

# **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN**

**PENYUNTING :  
DR. R. ISMALA DEWI, S.H., M.H.**

Diterbitkan Oleh:  
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. DIAN RAKYAT  
**2016**

**Judul:**

Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Jumlah Halaman Isi: 258 hal

Ukuran Bersih Buku: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-60366-1-2

Cetakan Pertama, 2016

**Penulis:**

Marfuatul Latifah

Prianter Jaya Hairi

Novianti

Dian Cahyaningrum

Puteri Hikmawati

**Penyunting:**

Dr. R. Ismala Dewi, S.H., MH.

**Desain Sampul:**

Bambang RS

**Tata Letak:**

Ilham Akbar

**Board Editor:**

Pitan Daslani

**Diterbitkan Oleh:**

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

PT. DIAN RAKYAT Anggota IKAPI No. 161/DKI/66

Jl. Rawagirang no. 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Telp. (021) 4604444/4606666 Fax. (021) 4609115

www.dianrakyat.co.id

**Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta****Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## PROLOG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas, sehingga disebut juga sebagai negara maritim. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 13.466 yang sudah diidentifikasi, luas daratan 1.922.570 km<sup>2</sup>, dan luas perairan 3.257.483 km<sup>2</sup>. Selain itu, Indonesia pun memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia (setelah Kanada), dengan panjang 99.093 kilometer.<sup>1</sup> Luas perairan atau laut dan garis pantai Indonesia tersebut menggambarkan betapa besarnya potensi sektor kelautan Indonesia. Dengan kata lain, sumber daya alam laut Indonesia sangatlah kaya.

Sebagai sebuah negara, Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayah negaranya, di darat, udara, maupun laut dalam batas teritorialnya. Kedaulatan tersebut meliputi seluruh wilayah daratan atau kepulauan, perairan kepulauan, serta ruang udara yang berada di atasnya, termasuk segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi atas kekayaan sumber daya alam di lautnya. Salah satu kekayaan sumber daya alam di laut Indonesia yang potensinya sangat besar adalah perikanan.

---

<sup>1</sup> "Badan Informasi Geospasial", <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat>, diunduh 20 September 2016.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut di bidang perikanan tersebut memerlukan aturan-aturan yang mendasarinya. Pada saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Khusus mengenai pengelolaan sumber daya perikanan, sudah ada aturannya pula yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu, ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menjadi dasar acuan wilayah kedaulatan Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Melalui Undang-Undang tersebut dan undang-undang lainnya yang terkait, diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan, pengawasan, dan peningkatan sistem penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan.

Dalam praktiknya, besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia belum dapat dimanfaatkan maupun dikembangkan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain tindak pidana perikanan (TPP). TPP ini merupakan salah satu permasalahan di sektor kelautan yang sangat merugikan bangsa Indonesia, sehingga mendesak untuk ditangani.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian lebih dahulu terhadap beberapa permasalahan terkait dengan TPP seperti: 1) Legalitas kewenangan penyidikan TPP yang dimiliki oleh Polri, TNI AL, dan KKP; 2) Pelaksanaan kewenangan penyidikan TPP yang dimiliki bersama oleh Polri, TNI, dan KKP; 3) Implementasi kewenangan pengadilan perikanan; 4) Langkah-langkah peningkatan

penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang perikanan pada Pengadilan Perikanan; 5) Implementasi ketentuan UNCLOS 1982 terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*); 6) Dampak upaya pemerintah untuk memberantas *illegal fishing* terhadap industri pengolahan ikan; dan 7) Pengaturan dan pelaksanaan penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Beberapa kajian tersebut dihimpun dalam bentuk buku bunga rampai ini.

Bunga Rampai Buku yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan” merupakan kumpulan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Tim Peneliti Hukum pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Sumber penulisan berasal dari hasil penelitian mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara, pada tahun 2015.

Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dari data yang empiris (primer) maupun kepustakaan (sekunder). Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan, seperti nelayan, hakim TPP, penyidik KKP, penyidik Polisi Air, penyidik TNI AL, jajaran manajer di perusahaan pengolahan ikan, dan pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, data penelitian juga diperoleh dari penelusuran data sekunder atau studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini dilakukan penelusuran data yang berasal dari peraturan-peraturan dan literatur terkait TPP, maupun data pendukung lainnya.

Tulisan pertama dalam buku ini yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan oleh Polri, TNI AL, dan KKP,”

ditulis oleh Marfuatul Latifah. Tulisan ini menguraikan tentang kewenangan penyidikan oleh Polri, KKP, dan TNI AL yang dapat dilakukan secara bersamaan, namun objek penyidikannya berbeda karena dibatasi oleh perbedaan batasan wilayah laut.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat batasan wilayah laut yang beririsan di antara kewenangan tiga institusi tersebut. Polri dengan KKP menjalankan kewenangan penyidikan di wilayah laut teritorial dan TNI AL dengan KKP menjalankan kewenangan penyidikan di wilayah laut ZEE. Adanya kewenangan penyidikan di tiga institusi tersebut sah secara hukum apabila pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan aspek-aspek keabsahan tindakan pemerintahan. Aspek-aspek dimaksud adalah tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang; dijalankan sesuai dengan batasan yang diberikan undang-undang; dan hanya menjalankan wewenang yang diatur dalam undang-undang terkait.

Kewenangan penyidikan oleh Polri, TNI AL, dan KKP dalam praktik berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan. Oleh karena itu, untuk menekan potensi sengketa tersebut dibutuhkan koordinasi antar institusi terkait. Pada saat ini telah dibentuk dua jalur koordinasi yaitu Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan (FKPTPP) berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan dan Satgas *Illegal Fishing* yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 115 Tahun 2015. Koordinasi yang dijalin melalui kedua jalur koordinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah penyelesaian penyidikan TPP. Namun demikian, dari sisi pengaturannya, terkait kewenangan penyidikan di

tiga institusi tersebut tetap dibutuhkan aturan yang jelas mengenai batas-batas kewenangan dan mekanisme pelaksanaannya dalam perubahan UU Perikanan.

Tulisan kedua ditulis oleh Prianter Jaya Hairi yang berjudul “Implementasi Kewenangan Pengadilan Perikanan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan.” Tulisan ini berangkat dari permasalahan kerugian negara yang begitu besar setiap tahunnya akibat maraknya tindak pidana perikanan, terutama akibat praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Upaya penegakan hukum telah dilakukan, antara lain dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan pembentukan 10 Pengadilan Perikanan di seluruh Indonesia. Pembahasan dalam kajian ini diantaranya mengungkap bahwa secara umum implementasi kewenangan Pengadilan Perikanan belumlah optimal. Jarak tempuh yang jauh antara Pengadilan Perikanan yang ada dengan lokasi penangkapan pelaku tindak pidana perikanan berimplikasi pada disidangnya kasus-kasus perikanan di berbagai Pengadilan Negeri. Sidang kasus perikanan di Pengadilan Negeri memiliki kekurangan antara lain minimnya hakim karir yang telah bersertifikat hukum perikanan, serta tidak adanya hakim *Ad Hoc* perikanan yang ikut mengadili. Peningkatan hakim spesialis bidang perikanan baik dari sisi kualitas dan kuantitas mutlak diperlukan untuk menjaga kualitas putusan kasus-kasus perikanan.

Tulisan ketiga ditulis oleh Novianti yang berjudul “Implementasi Ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan

*(Illegal Fishing)*.” Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai implementasi ketentuan UNCLOS 1982 terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*). Permasalahan tersebut diangkat mengingat kegiatan *illegal fishing* saat ini semakin meningkat, sehingga kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal tersebut sangatlah besar.

Secara garis besar UNCLOS 1982 membedakan wilayah laut menjadi dua kategori, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Pengaturan *illegal fishing* terkait dengan wilayah kedaulatan berdasarkan UNCLOS 1982, yaitu laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang selanjutnya disebut perairan, Indonesia berwenang menetapkan hukum demi menjaga kedaulatannya. Di sisi lain, pada ZEEI, Indonesia hanya dapat memberikan sanksi berupa denda administrasi dan meminta *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) kepada kapal asing yang melakukan perbuatan *illegal fishing*.

Implementasi ketentuan UNCLOS 1982 terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*), dijabarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur

dengan tegas pemberian sanksi berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Tulisan ke empat ditulis oleh Dian Cahyaningrum yang berjudul “Dampak Pemberantasan *Illegal Fishing* terhadap Industri Pengolahan Ikan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara.” Tulisan ini membawa pembaca melihat gambaran suatu dilema dalam pemberantasan *illegal fishing* yang berdampak pada pasokan ikan bagi industri pengolahan ikan.

Kekayaan sumber daya perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara berlimpah sehingga dapat mendukung ketersediaan pasokan bahan baku untuk industri pengolahan ikan. Di sisi lain, untuk menjaga kekayaan sumber daya perikanan tersebut, pemerintah berupaya untuk memberantas *illegal fishing*, yaitu dengan melarang *transshipment*, moratorium izin eks-kapal ikan asing, penjatuhan sanksi bagi pelaku *illegal fishing*, dan penenggelaman kapal.

Di Provinsi Sulawesi Utara, upaya pemerintah untuk memberantas *illegal fishing* tersebut justru mengakibatkan industri pengolahan ikan kekurangan pasokan bahan baku ikan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Upaya pemerintah untuk memberantas *illegal fishing* tidak membawa dampak pada industri pengolahan ikan, namun berdampak pada usaha penangkapan ikan. Penyebabnya adalah industri pengolahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau masih bersifat sederhana (belum pabrikan) sehingga pasokan bahan baku ikan yang diperlukan tidak

sebesar yang dibutuhkan industri pengolahan ikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang bersifat pabrikan.

Mengingat dampak yang ditimbulkan pada industri pengolahan ikan di Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah untuk memberantas *illegal fishing* tersebut. Untuk pengembangan industri pengolahan ikan, perlu dilakukan pembinaan terhadap masyarakat agar dapat mengolah sumber daya perikanan dengan baik dan pembangunan infrastruktur yang mendukung industri pengolahan ikan tersebut.

Tulisan kelima atau yang terakhir, berjudul “Operasionalisasi Sanksi Penenggelaman Kapal Ikan Asing Pencuri Ikan di Perairan Indonesia,” ditulis oleh Puteri Hikmawati. Tulisan ini menguraikan mengenai permasalahan potensi sumber daya perikanan Indonesia yang besar, namun sering dijadikan sasaran kapal perikanan yang berbendera asing (KIA) untuk menangkap ikan secara *illegal*. Tindakan pelanggaran tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan konservasi sumber daya ikan yang berimplikasi menurunnya devisa negara dan pendapatan nelayan lokal, serta merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji mengenai pengaturan tindakan penenggelaman KIA dan pelaksanaannya.

Menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terhadap KIA tersebut dapat dilakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal. Hasil kajian menunjukkan undang-undang yang ada tersebut belum mengatur secara lengkap prosedur penenggelaman KIA. Hal ini menyebabkan dalam pelaksanaannya,

PPNS dan/atau pengawas perikanan mengacu pada Peraturan Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Peraturan Dirjen tersebut memuat persyaratan yang sifatnya ketat dan penenggelaman kapal merupakan upaya terakhir dengan banyak pertimbangan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam penutup, dikatakan bahwa mengingat tindakan penenggelaman kapal menimbulkan implikasi yang luas, maka persyaratan dan prosedur seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

Apa yang telah diuraikan dalam lima tulisan di atas telah menggambarkan mengenai permasalahan TPP yang relatif lengkap. Dengan demikian pembaca diharapkan dapat memahami TPP yang terkait dengan berbagai aspek, antara lain aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik. Selain itu, masalah yang dikaji sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, yang mengalami kerugian sangat besar akibat tingginya tingkat TPP yang terjadi. Oleh karena itu, tulisan yang merupakan hasil penelitian ini, selain menambah khasanah penulisan buku di Indonesia, temuan penelitian yang dituangkan juga dapat menjadi masukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terkait TPP di Indonesia.

Jakarta, September 2016

Penyunting



## DAFTAR ISI

Prolog .....	i
Daftar Isi .....	xi

### **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN OLEH POLRI, TNI AL, DAN KKP**

Marfuatul Latifah .....	1
I. Pendahuluan.....	1
II. Legalitas Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan .....	5
III. Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan TPP.....	21
IV. Penutup.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46

### **IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGADILAN PERIKANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN**

Prianter Jaya Hairi .....	49
I. Pendahuluan.....	49
II. Landasan Yuridis Kewenangan Pengadilan Perikanan .....	56
III. Implementasi Kewenangan Pengadilan Perikanan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Bidang Perikanan .....	63
IV. Penutup.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	93

### **IMPLEMENTASI KETENTUAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982* TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (*ILLEGAL FISHING*)**

Novianti.....	97
I. Pendahuluan.....	97
II. Kerangka Pemikiran.....	101
III. Pengaturan Tindak Pidana di Bidang Perikanan ( <i>illegal fishing</i> ) Menurut <i>UNCLOS 1982</i> .....	106

Daftar Isi .....	xi
------------------	----

IV. Implementasi Ketentuan <i>UNCLOS</i> 1982 terkait dengan Tindak Pidana di Bidang Perikanan ( <i>illegal fishing</i> ) .....	111
V. Penutup.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	125

**DAMPAK PEMBERANTASAN *ILLEGAL FISHING* TERHADAP INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN: STUDI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN SULAWESI UTARA**

Dian Cahyaningrum .....	129
I. Pendahuluan .....	129
II. Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	134
III. Pemberantasan <i>Illegal Fishing</i> .....	143
IV. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Industri Pengolahan Ikan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara .....	150
V. Dampak Pemberantasan <i>Illegal Fishing</i> terhadap Industri Pengolahan Ikan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara.....	160
VI. Penutup.....	171
DAFTAR PUSTAKA.....	173

**OPERASIONALISASI SANKSI PENENGGELAMAN KAPAL IKAN ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA**

Puteri Hikmawati.....	179
I. Pendahuluan.....	179
II. Jenis Tindak Pidana di Bidang Perikanan.....	187
III. Penerapan Sanksi terhadap KIA.....	194
IV. Penenggelman KIA yang Melakukan <i>Illegal Fishing</i> di ZEEI .....	203
V. Penutup.....	215
DAFTAR PUSTAKA .....	217

EPILOG.....	223
INDEKS .....	230
BIOGRAFI PENYUNTING.....	233
BIOGRAFI PENULIS.....	235





hukuman badan jika tidak ada perjanjian dengan negara yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Aipda Sandi menyarankan bahwa sebaiknya dalam perumusan sanksi pidana diberikan minimum khusus dan maksimum umum agar efek jera yang dimaksudkan dalam perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam UU dapat dicapai. Selain itu, adanya minimum khusus dan maksimum umum dalam ancaman pidana bertujuan agar jaksa penuntut umum tidak melakukan penuntutan kurang dari hukuman minimal, begitu juga dengan hakim dalam memberi putusannya.<sup>28</sup>

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 sanksi administrasi diatur dalam Pasal 41 ayat (4), diberikan kepada “setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk dikenai sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.”

Sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran KIA sebagaimana diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 belum menimbulkan efek jera dan tidak efektif. Pendapat ini disampaikan oleh Komandan Lantamal Tanjung Pinang, dengan memberi contoh kapal ikan asing yang melakukan penangkapan di ZEEI dengan menggunakan ABK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 A ayat (3) UU No.45 Tahun 2009 yakni

---

<sup>27</sup> Disampaikan pada saat wawancara Penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, 25 Maret 2015.

<sup>28</sup> Aipda Sandi, *op.cit.*



sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin tidak efektif dikarenakan KIA yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tidak dilengkapi dokumen dan tidak ada agen di Indonesia.<sup>29</sup>

Pendapat senada disampaikan oleh Aipda Sandi dan memberikan masukan sebaiknya dalam UU Perikanan dirumuskan ancaman sanksi administrasi secara tegas berupa teguran secara tertulis. Apabila perbuatan tersebut terulang kembali, terhadap pelaku orang perorangan maupun perusahaan dapat dikenakan sanksi pembekuan izin dan penutupan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan maupun perorangan akan berpikir kembali untuk melakukan pengulangan pelanggaran terhadap aturan yang ada.<sup>30</sup>

Menurut Hary Palar, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bitung, sanksi administratif belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena tersangka hanyalah nelayan kecil, buruh yang secara ekonomis tidak memiliki kemampuan. Sanksi biasanya dikenakan terhadap nelayan dan nakhoda, kalau menurut *UNCLOS* 1982 pelaku WNA tidak ditahan.<sup>31</sup>

Dalam pelaksanaan terkait sanksi administratif yang berupa pencabutan izin kapal, ada kendala berupa minimnya infrastruktur perikanan yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini mengakibatkan

---

<sup>29</sup> Disampaikan pada saat wawancara Penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI mengenai "Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan", 25 Maret 2015.

<sup>30</sup> Aipda Sandi, *op.cit.*

<sup>31</sup> Disampaikan pada saat wawancara Penelitian Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI mengenai "Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan", 14 April 2015.



aparatus tidak mampu menjangkau maupun melakukan pencegahan sejak dini terkait dengan “tipu muslihat” terhadap administratif perikanan. Bahkan terhadap hal tersebut, korporasi dalam beberapa kasus melakukan penyuaipan terhadap aparatur administrasi perizinan melalui penduduk lokal setempat.<sup>32</sup>

#### **IV. Peneggelaman KIA yang Melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI**

##### **A. Pengaturan Sanksi Peneggelaman Kapal**

Menurut UU, ada dua cara peneggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh Pemerintah RI:

##### **1. Peneggelaman Kapal melalui Putusan Pengadilan**

Penyidik dan/atau pengawas yang menangkap KIA membawa kapal dan ABK ke darat. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum. Setelah disidang dan divonis bersalah, dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kapal-kapal tersebut akan disita. Bila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor, apakah kapal akan dilelang atau dimusnahkan. Bila kapal dimusnahkan, maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan.

##### **2. Tertangkap tangan**

Cara kedua didasarkan pada Pasal 69 UU No. 45 Tahun 2009. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam WPPRI. Kapal pengawas perikanan tersebut dapat dilengkapi dengan senjata api. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran

---

<sup>32</sup> Wishnu Kurniawan, FGD di Universitas Internasional Batam, 27 Maret 2015, *op.cit.*



di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing (KIA) yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam WPPRI (Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009. Penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU tersebut menyatakan “yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara RI.”

Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman dimaksudkan untuk memberikan efek secara psikologis yaitu efek jera kepada pelaku *illegal fishing* yang menggunakan KIA agar tidak melanggar hukum dan mencuri kekayaan laut di WPPRI. KIA tersebut merupakan salah satu barang bukti karena telah digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Terhadap barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyitaan dalam rangka pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang peradilan.<sup>33</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf ii KUHAP yaitu “Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan tindak pidana”.

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 275.



Dengan demikian, penyitaan terhadap KIA dapat dibenarkan karena merupakan alat bukti yang telah digunakan tersangka untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Tindakan KIA yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di WPPRI merupakan ancaman serius bagi negara dan bangsa Indonesia.

UNCLOS 1982 menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Namun demikian, dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi pengelolaan sumber daya alam, Indonesia diberi kewenangan khusus pula sesuai dengan ketentuan internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982, yang intinya adalah negara pantai di ZEE dapat menikmati beberapa hal,<sup>34</sup> antara lain:

- a. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam didasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomi dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus dan angin);
- b. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan lingkungan laut.
- c. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi.

---

<sup>34</sup> Pasili, "Sanksi Pidana Perikanan terhadap KIA yang Melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI", hlm. 4.



Oleh karena itu, tindakan Terhadap KIA tersebut dilakukan penenggelaman kapal patut didukung. Hikmahanto mengemukakan terdapat lima alasan kebijakan penenggelaman Kapal Ikan Asing layak didukung:

1. Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal nelayan asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal itu dianggap tindakan kriminal, artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah.
2. Tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (ZEE).
3. Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, sebelum tahun 2009 memang proses penenggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami Indonesia akan lebih besar.
5. Proses penenggelaman akan memperhatikan keselamatan dari para awak kapal.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Faried Harianto, "Dinamika Hukum Di laut Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana", *Workshop Penegakan Hukum di Laut*, Surabaya, 28 Januari 2015. Lihat juga "Hikmahanto: Penenggelaman Kapal Tak Akan Perburuk Hubungan Antarneegara", <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/05/1118020/Hikmahanto.Penenggelaman.Kapal.Tak.Akan.Perburuk.Hubungan.Antarnegara>, diakses pada 15 Januari 2016.



Tindakan penenggelaman kapal dalam UU No. 45 Tahun 2009 dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan dan efek jera. Namun, efektivitas sanksi akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya perumusan kaidah hukumnya.

## **B. Pelaksanaan Sanksi Penenggelaman Kapal**

Penegakan hukum di laut merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Menurut UU, sanksi penenggelaman kapal ikan berbendera asing dilakukan oleh penyidik dan/atau pengawas perikanan hanya didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Namun demikian, Pasal 76 A UU No. 45 Tahun 2009 mengatur bahwa terhadap pemusnahan kapal dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Penyidik Kepolisian Perairan Kepulauan Riau menyatakan dukungannya atas pelaksanaan sanksi penenggelaman kapal. Namun demikian, sebaiknya pelaksanaan sanksi penenggelaman kapal dilakukan setelah perkara tersebut mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht*). Hal tersebut guna menghindari gugatan di kemudian hari.<sup>36</sup> Hal senada disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung, bahwa sanksi penenggelaman kapal berbenturan dengan asas hukum (Pasal 76A dengan Pasal 104

---

<sup>36</sup> Aipda Sandi, *op.cit.*



ayat (1) dan (2)), seharusnya penenggelaman kapal dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).<sup>37</sup>

Sanksi penenggelaman kapal yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009, dapat mengurangi pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan berbendera asing. Pelaksanaan pemusnahan terhadap barang buktinya dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri (Pasal 76A UU No. 45 Tahun 2009).<sup>38</sup> Namun demikian, menurut Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bitung, Hary Palar, sanksi ini agak sulit dilaksanakan oleh Kejaksaan mengingat biaya eksekusi dan lokasi untuk penenggelaman.<sup>39</sup>

Sanksi penenggelaman kapal belum pernah diimplementasikan di Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang. Mayoritas kapal tangkapan dilelang. Hibah pernah dilakukan kepada Himpunan Nelayan. Para hakim menyatakan bahwa secara teknis pelaksanaan putusan yang menyangkut pemusnahan barang bukti, sebaiknya disebutkan secara eksplisit di dalam Amar Putusan.<sup>40</sup>

Adapun data mengenai jumlah penenggelaman kapal dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut.

---

<sup>37</sup> Disampaikan pada saat wawancara Penelitian Tim Hukum mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, tanggal 14 April 2015.

<sup>38</sup> Komandan Lantamal, 25 Maret 2015, *op.cit.*

<sup>39</sup> Disampaikan pada saat wawancara Penelitian Tim Hukum mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, tanggal 14 April 2015.

<sup>40</sup> Ery Usman (hakim karier) dan Syafri Yulis (hakim *ad hoc*), Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang Kepri, 24 Maret 2015.



No.	Tahun	Jumlah Kapal yang Ditenggelamkan
1	2007	1 kapal
2	2008	--
3	2009	32 kapal
4	2010	3 kapal
5	2011	1 kapal
6	2012	1 kapal

Sumber: FGD, UIB, 27 Maret 2015

Yang perlu diperhatikan dalam proses penenggelaman kapal, adalah ketentuan dalam Pasal 69 ayat (4) dan 76 A UU No. 45 Tahun 2009 tidak menyebutkan tolok ukur berkaitan dengan persetujuan yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri mengacu pada hal-hal apa, terkait dengan apakah kapal tersebut dihancurkan ataukah dilakukan penahanan untuk selanjutnya dilelang atau bahkan dihibahkan kepada penduduk terdekat setempat di wilayah domisili terjadinya tindak pidana perikanan tersebut. Hal ini akan menimbulkan keraguan seorang hakim dalam menetapkan persetujuan atas dilakukannya pemusnahan kapal. Untuk itu dibutuhkan petunjuk mengenai ukuran bagi seorang ketua pengadilan negeri dalam memberikan persetujuan pemusnahan kapal, sehingga asas kepastian dapat menjadi pegangan dan hakim memiliki keyakinan dalam memberikan persetujuan.<sup>41</sup>

Petunjuk bagi hakim tersebut seharusnya diatur dalam UU. Dalam praktek selama ini, hanya ada acuan bagi PPNS dan/atau Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tindakan khusus terhadap

---

<sup>41</sup> Wishnu Kurniawan, FGD di Universitas Internasional Batam, 27 Maret 2015.



KIA, yaitu berupa Peraturan Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing (Peraturan No. 11/Per-DJPSDKP/2014).<sup>42</sup> Tujuan dibuatnya Petunjuk Teknis ini adalah untuk penyeragaman pola pikir dan pola tindak bagi PPNS Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan pelanggaran di WPPRI.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus tersebut, yaitu syarat subyektif dan/atau syarat obyektif. Syarat subyektif diuraikan dalam Pasal 7 Peraturan No. 11/Per-DJPSDKP/2014, meliputi:

- a. Nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat;
- b. Kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
- c. Kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan.

---

<sup>42</sup> file:///C:/Users/VAIO/Documents/Pelaksanaan%20Tindakan%20Khusus%20thd%20Kapal.pdf, diakses tanggal 29 Juni 2016.



Syarat obyektif terdiri dari syarat kumulatif dan/atau syarat alternatif, diuraikan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan No. 11/Per-DJPSDKP/2014, meliputi:

- 1) Syarat kumulatif terdiri atas:
  - a) Tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah RI;
  - b) Nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan di WPPRI; dan
  - c) Kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak kapal warga negara asing.
- 2) Syarat alternatif terdiri atas:
  - a) Kapal perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak memiliki nilai ekonomis tinggi; dan/atau
  - b) Kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat, dengan pertimbangan:
    - 1) Kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/atau kepentingan karantina;
    - 2) Kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/atau bahan beracun dan berbahaya;
    - 3) Jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk *diad hoc*/dikawal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
    - 4) Biaya menarik/membawa kapal sangat tinggi.

Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evaluasi ABK, menginventarisasi semua



perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menyisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara.

Berkaitan dengan prosedur Tindakan Khusus Pasal 9 Peraturan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam hal melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman, Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Dirjen hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Nama kapal;
  - 2) Posisi perairan dan koordinat kapal;
  - 3) Asal kapal dan bendera kebangsaan;
  - 4) Kewarganegaraan awak kapal;
  - 5) Dugaan pelanggaran; dan
  - 6) Barang bukti.
- b. Bentuk laporan yang dimaksud berupa lisan melalui telepon satelit atau melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya. Tindakan khusus ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dirjen.

Sebelum melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, nakhoda kapal pengawas perikanan melakukan tindakan berupa:

- a. memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal;
- b. menyelamatkan seluruh anak buah kapal perikanan berbendera asing;
- c. mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal asing yang akan dikenakan tindakan khusus;

- 
- d. mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera digital maupun audio visual/video; dan
  - e. mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.

Setelah proses itu selesai, cara pembakaran dan/atau penenggelaman dilakukan berupa:

- a. menentukan jarak tembak yang aman dengan memperhitungkan arah angin dan arus serta pertimbangan keselamatan;
- b. menggunakan bahan peledak untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman; dan/atau
- c. mengarahkan penembakan ke ruang mesin agar cepat terbakar dan tenggelam.

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dapat dilaksanakan di ZEEI apabila syarat subyektif dalam Pasal 7 Peraturan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 sudah terpenuhi.

Peraturan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 memuat persyaratan yang sifatnya ketat. Dalam Peraturan Dirjen tersebut tindakan khusus yang dilakukan terhadap kapal berbendera asing merupakan upaya terakhir dengan banyak pertimbangan seperti tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat. Selain itu, Peraturan juga mengatur tindakan yang harus dilakukan PPNS dan/atau Pengawas Perikanan sebelum dan setelah tindakan khusus dilakukan. Namun demikian, Peraturan tersebut hanya merupakan Peraturan Dirjen yang lingkup berlakunya terbatas. Padahal, tindakan penenggelaman kapal menimbulkan implikasi yang luas,



sehingga mengenai persyaratan dan prosedur seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

## **V. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal yang berbendera asing (KIA), yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, oleh PPNS Perikanan dan/atau pengawas perikanan telah diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009. Penenggelaman KIA dapat dilakukan melalui putusan pengadilan atau tertangkap tangan.

Dalam pelaksanaan UU tersebut, aparat penegak hukum menyetujui adanya sanksi penenggelaman kapal, namun ada yang berpendapat sebaiknya pelaksanaan sanksi penenggelaman kapal dilakukan setelah perkara tersebut mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht*). Hal tersebut guna menghindari gugatan di kemudian hari. Selain itu, hakim tidak mempunyai pedoman untuk menentukan tindakan yang perlu diambil terhadap KIA yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.

Pengaturan dalam UU belum mengatur syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan penenggelaman kapal. Selama ini pelaksanaan penenggelaman kapal mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Peraturan



Dirjen tersebut memuat persyaratan yang sifatnya ketat, antara lain tindakan khusus yang dilakukan terhadap kapal berbendera asing merupakan upaya terakhir dengan banyak pertimbangan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat.

## **B. Saran**

Pelaksanaan penenggelaman kapal hanya Peraturan Dirjen, padahal tindakan penenggelaman kapal menimbulkan implikasi yang luas. Oleh karena itu, mengenai persyaratan dan prosedur seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Selain itu, perlu diatur pedoman bagi hakim untuk menentukan tindakan yang dilakukan terhadap kapal yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ariadno, Melda Kamil, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Media, Jakarta, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-5, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nikijuluw, Victor P.H., *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal Blue Water Crime*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Reksodipuro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2010.
- Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana di luar KUHP)*, Jakarta: Restu Agung, 2009.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

### **Internet**

"*Illegal Fishing: Sulut Rugi Rp7 Triliun*", <http://www.sindomanado.com/read/2014/12/10/1079/illegal-fishing-sulut-rugi-rp7-triliun.html>, diakses pada 15 Januari 2015.

"Indonesia Tambah Pengadilan Perikanan", [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2014/12/141211\\_indonesia\\_pengadilan\\_perikanan](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141211_indonesia_pengadilan_perikanan), diakses pada 15 Januari 2015.

"*International Plan of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*", dalam <http://www.fao.org/>, diakses pada 1 Oktober 2015.

"Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP Terus Berantas *Illegal Fishing* dan *Destructive Fishing*", <file:///E:/penelitian%20tim%20perikanan%20%2715/JAGA%20KELESTARIAN%20SUMBER%20DAYA%20KELAUTAN%20DAN%20PERIKANAN,%20KKP%20TERUS%20BERANTAS%20ILLEGAL%20FISHING%20DAN%20DESTRUCTIVE%20FISHING%20%E2%80%A2%20Info%20Media%20%E2%80%A2%20PSDKP%20%20Direktorat>



%20Jenderal%20Pengawasan%20Sumberdaya%20Kelautan  
%20dan%20Perikanan.htm, diakses pada 26 Januari 2015.

“Jokowi: Saya Sampai Tiga Kali Perintah Tenggelamkan, Baru Ada Kapal yang Tenggelam”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/12590591/Jokowi.Saya.Sampai.Tiga.Kali.Perintah.Tenggelamkan.Baru.Ada.Kapal.yang.Tenggelam>, diakses pada 15 Januari 2015.

“Kapolda Sulut Juga Tenggelamkan 3 Kapal Filipina”, <http://idmanado.co/read/2014/kapolda-sulut-juga-tenggelamkan-3-kapal-filipina/>, diakses pada 15 Januari 2015.

“Menteri Susi: Kami Masih Deteksi Kapal Ilegal dari Cina”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/18/ngs71b-menteri-susi-kami-masih-deteksi-kapal-ilegal-dari-cina>, diakses pada 15 Januari 2015.

“Susi: *Illegal Fishing*” Rugikan Negara Rp 300 Triliun Per Tahun”, <http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>, diakses pada 15 Januari 2015.

Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum (Makalah)”, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada 15 Januari 2015.

Suhardi, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia*, dalam <http://mukhtar-api.blogspot.co.id>, diakses pada 7 Oktober 2015.

Rokhmin Dahuri., *Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing.*, Sumber: Majalah Samudera Mei 2012, dalam <http://rokhmindahuri.info/>, diakses pada 1 Oktober 2015.

“Hikmahanto: Dua Cara Penenggelaman Kapal Asing”, <https://m.tempo.co/read/news/2014/12/06/078626756/hikmahanto-dua-cara-penenggelaman-kapal-asing>, diakses pada 15 Januari 2015.

“Hikmahanto: Penenggelaman Kapal Tak Akan Perburuk Hubungan Antarnegara”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/05/1118020/Hikmahanto.Penenggelaman.Kapal.Tak.Akan.Perburuk.Hubungan.Antarnegara>, diakses pada 15 Januari 2016.

“Angkatan Laut RI tenggelamkan kapal asing”, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/12/141205\\_indonesia\\_kapal\\_asing](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141205_indonesia_kapal_asing), diakses pada 15 Januari 2015.

Faried Harianto, “Dinamika Hukum Di laut Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana”, *Workshop Penegakan Hukum di Laut*, Surabaya, 28 Januari 2015.

file:///C:/Users/VAIO/Documents/Pelaksanaan%20Tindakan%20Khusus%20thd%20Kapal.pdf, diakses tanggal 29 Juni 2016.

Pasili, “Sanksi Pidana Perikanan terhadap KIA yang Melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI”.

### **Lain-lain**

Peraturan Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Utara Dalam Angka 2014”, Manado: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2014.

FAO- *IUU Fishing dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries*, 1995.

Burhanudin, Asep. *Power Points* disampaikan dalam *Focus Group Discussion* Pembuatan Proposal, yang diadakan dalam rangka Penelitian Tim Hukum tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, 23 Februari 2015.



Usmawadi Umar, Seminar Nasional dengan tema “*30 Tahun Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Tantangan Diplomasi Kelautan Indonesia*”, Palembang 13 November 2012 kerjasama Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.



Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.<sup>2</sup>

Kekayaan sumber daya perikanan tersebut diharapkan dapat mendorong industri pengolahan ikan, baik untuk memenuhi konsumsi dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri. Adapun yang dimaksud dengan pengolahan ikan di sini adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk terakhir untuk konsumsi manusia. Pengolahan ikan dimaksudkan untuk dapat menghasilkan produk perikanan, yaitu setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.<sup>3</sup>

Industri pengolahan ikan diperkirakan memiliki prospek yang bagus apalagi produk perikanan diminati oleh banyak orang, baik di dalam negeri maupun luar negeri karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Ikan dikenal sebagai jenis makanan sehat yang rendah lemak jenuh, tinggi protein, dan merupakan sumber penting asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk perkembangan otak sehingga dapat meningkatkan kecerdasan.<sup>4</sup> Di sisi lain, industri pengolahan ikan juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha industri pengolahan ikan, menciptakan lapangan kerja, dan mendatangkan devisa bagi negara yang diperoleh dari hasil ekspor produk perikanan ke berbagai negara.

---

<sup>2</sup> “Potensi dan Persebaran Sumber Daya Laut di Indonesia”, [http://ipsgampang.blogspot.com/2014/08/potensi-dan-persebaran-sumber-daya-laut\\_14.html](http://ipsgampang.blogspot.com/2014/08/potensi-dan-persebaran-sumber-daya-laut_14.html), diakses tanggal 22 Januari 2015.

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>4</sup> “Sejuta Manfaat Ikan Konsumsi Bagi Kesehatan Anda”, [www.seputarikan.com](http://www.seputarikan.com), diakses tanggal 11 Mei 2016.



Mengingat prospek dan besarnya manfaat industri pengolahan ikan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya untuk mendorong industrialisasi perikanan. Sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP), Victor P. H. Nikijuluw, beberapa upaya yang dilakukan untuk mendorong industrialisasi perikanan tersebut adalah meningkatkan utilisasi perusahaan pengolahan ikan menjadi 90% dari kondisi saat ini 50%-60%; meningkatkan nilai tambah produk perikanan; dan mengembangkan industri pengolahan ikan di kawasan sentra produksi ikan.<sup>5</sup>


Agar kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong industri pengolahan ikan tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu ada jaminan ketercukupan pasokan bahan baku ikan, yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.<sup>6</sup> Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Syahrin Abdurrahman,<sup>7</sup> *illegal fishing* yang marak terjadi di wilayah perairan Indonesia telah mengakibatkan Industri Pengolahan Ikan kekurangan bahan baku ikan sehingga melemahkan upaya Pemerintah untuk mendorong daya saing produk perikanan. Hal

---

<sup>5</sup> "Utilisasi Industri Pengolahan Ikan Digenjot Jadi 90%", file:///E:/penelitian%20tim%20perikanan%20%2715/Kementerian%20outk%20industri%20ikan.htm, diakses tanggal 23 Januari 2015.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 4 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>7</sup> "Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP Terus Berantas *Illegal Fishing* dan *Destructive Fishing*", www.djpsdkp.kkp.go.id., diakses tanggal 6 Juni 2016.



inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dari Pemerintah untuk melakukan pemberantasan secara serius penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) yang marak terjadi di berbagai wilayah perairan di Indonesia, di antaranya Selat Malaka, Laut Arafuru, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. *Illegal fishing* tersebut terutama dilakukan oleh kapal ikan asing yang berasal dari berbagai negara seperti Thailand, Vietnam, Cina, dan Filipina.<sup>8</sup>

Semangat Pemerintah untuk memberantas *illegal fishing* guna menjamin ketersediaan pasokan bahan baku ikan untuk industri pengolahan ikan tersebut dapat dimaklumi karena kerugian negara yang ditimbulkan dari *illegal fishing* sangatlah besar. Indonesia kehilangan 6,7 ton ikan dan dirugikan ratusan triliunan rupiah setiap tahunnya. Nilai kerugian akibat pencurian ikan di wilayah perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur diperkirakan Rp 20 triliun setiap tahun. Secara keseluruhan, Badan Koordinasi Keamanan Laut Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan memperkirakan kerugian akibat pencurian ikan mencapai Rp300 triliun.<sup>9</sup> Kerugian lainnya adalah terjadi *overfishing*, *overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan. *Illegal fishing* juga dapat merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik.

---

<sup>8</sup> *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*-Penangkapan Ikan *Illegal*, <https://jefrihutagalung.wordpress.com/tag/penangkapan-ikan-illegal/>, diakses tanggal 6 Juni 2016.

<sup>9</sup> "Menteri Susi Ajukan Banding, Kapal Hai Fa Dibebaskan Pengadilan Ambon", *Kompas*, 26 Maret 2015.



Ironisnya, meskipun pemberantasan *illegal fishing* dimaksudkan untuk mendukung industri pengolahan ikan, namun kebijakan tersebut justru dikeluhkan oleh pelaku usaha industri pengolahan ikan di berbagai wilayah di tanah air. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah untuk memberantas *illegal fishing* justru mengakibatkan pasokan bahan baku ikan berkurang sehingga produksi ikan di sentra perikanan tertentu menurun. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), hingga tahun lalu, industri pengalangan ikan di tanah air tercatat 41 perusahaan yang menyerap investasi lebih dari Rp 1,91 triliun dan kapasitas produksi 630.000 ton. Namun akibat dari sulitnya bahan baku ikan maka produksi ikan saat ini hanya 315.000 ton per tahun atau tingkat utilitasnya hanya 50%.<sup>10</sup> Tidak tertutup kemungkinan, permasalahan kekurangan pasokan bahan baku ikan tersebut juga dialami oleh para pelaku usaha industri pengolahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara.

Berdasarkan pada kenyataan sebagaimana uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah dampak upaya Pemerintah untuk memberantas *illegal fishing* terhadap industri pengolahan ikan di Provinsi Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau? Kajian ini penting agar *illegal fishing* dapat ditangani dengan baik dan industri pengolahan ikan juga dapat ditingkatkan.

---

<sup>10</sup> "Spektrum Bisnis: Saatnya Perikanan Berkelanjutan", [www.koran.bisnis.com](http://www.koran.bisnis.com), diakses tanggal 11 Mei 2016.

## II. Tindak Pidana *Illegal Fishing*

*Illegal fishing* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata “*illegal*” dan “*fishing*”. Dalam Kamus Bahasa Inggris, kata “*illegal*” diartikan “pelanggaran, gelap, tak sah, liar”.<sup>11</sup> Begitupula dalam Kamus Hukum Indonesia, “*illegal*” diartikan sebagai “tidak menurut hukum; tidak legal; tidak sah menurut undang-undang; melawan hukum”.<sup>12</sup> Sedangkan “*fishing*” dalam Kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai “pemancingan; pengailan; penangkapan ikan”.<sup>13</sup> Dengan demikian “*illegal fishing*” dapat diartikan sebagai penangkapan ikan yang tidak sah menurut undang-undang. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur *illegal fishing* adalah UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Adapun yang dimaksud dengan “penangkapan ikan” dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 45 Tahun 2009 adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Terkait pengertian *illegal fishing*, *International Plan of Action (IPOA)* yang diprakarsai oleh *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)* dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* juga memberikan pengertian

---

<sup>11</sup> Hoetomo, M.A., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005, hlm. 187.

<sup>12</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm. 118.

<sup>13</sup> Hoetomo, M.A., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia- Inggris, op.cit*



mengenai *illegal fishing* sebagai *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Sebagaimana dikemukakan oleh Mukhtar Api, pengertian *illegal fishing* dalam IPOA-FAO dijelaskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan tersebut atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).

---

<sup>14</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 80.

- 
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant Regional Fisheries Management Organization*).

Berpijak pada pengertian *illegal fishing* tersebut terlihat bahwa *illegal fishing* merupakan bentuk tindak pidana di bidang perikanan. Pada tataran empiris, tindak pidana *illegal fishing* masih marak terjadi di berbagai wilayah perairan di Indonesia diantaranya di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara. Di Provinsi Kepulauan Riau, maraknya *illegal fishing* terlihat dari jumlah perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Jumlah perkara *illegal fishing* yang ditangani oleh Lantamal IV Tanjung Pinang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Komandan Lantamal IV, Laksamana Pertama TNI-AL, Sulistyanto beserta jajarannya di Markas Lantamal IV Tanjung Pinang pada tanggal 25 Maret 2015, dalam Penelitian Kelompok yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2015.



Tabel 1  
Jumlah Perkara *Illegal Fishing* yang Ditangani  
Lantamal IV Tanjung Pinang

Tahun	Bendera	Jumlah	Total
2012	kapal ikan asing	35 kasus	51 kasus
	kapal ikan Indonesia	16 kasus	
2013	kapal ikan asing	28 kasus	39 kasus
	kapal ikan Indonesia	11 kasus	
2014	kapal ikan asing	21 kasus	49 kasus
	kapal ikan Indonesia	28 kasus	

*Sumber: Lantamal IV Tanjung Pinang*

- Jumlah perkara yang ditangani oleh Polisi Perairan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011 ada 9 perkara yang dilimpahkan ke Perwira Lantamal IV Tanjung Pinang. Sedangkan pada tahun 2013-2015 ada 1 perkara yang diserahkan ke PPNS Satker PSDKP Batam karena peristiwa terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berkurangnya perkara dalam wilayah Kepulauan Riau tersebut disebabkan para pelaku telah mengetahui celah, yaitu telah mengetahui jadwal kapan petugas

biasanya beroperasi sehingga dapat lolos dari pengawasan dan penangkapan.<sup>16</sup>

3. Jumlah perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang pada tahun 2012 ada 1 perkara, tahun 2013 ada 31 perkara, dan tahun 2014 ada 4 perkara. Namun demikian, sampai dengan Maret 2015 belum ada perkara yang ditangani. Tidak adanya perkara yang ditangani pada tahun 2015 disebabkan kemungkinan perkara ditangani oleh pengadilan negeri di tempat lain yang lebih dekat dengan lokasi penangkapan. Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, perkara yang naik ke tingkat banding pada tahun 2012 ada 1 perkara, pada tahun 2013 ada 7 perkara (dicabut 2 sehingga tinggal 5 perkara), dan pada tahun 2014 tidak ada perkara yang naik banding. Sedangkan perkara yang naik hingga tingkat kasasi yaitu hanya pada tahun 2012 sebanyak 1 perkara.<sup>17</sup>

Pada Maret 2015, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia juga telah menangkap 2 kapal Vietnam yang sedang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE Indonesia) di laut Tiongkok Selatan. Dua kapal Vietnam tersebut adalah BV 90357 yang berbobot 80 gros ton (GT) dengan awal kapal sebanyak 8 orang dan BV 0437

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Sandi, Direktorat Pol Air Kepulauan Riau, pada tanggal 26 Maret 2015, dalam Penelitian Kelompok yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan", di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2015.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ery Usman (Hakim Karir) dan Syafri Yulis (Hakim Ad. Hoc) di Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang pada tanggal 24 maret 2015, dalam Penelitian Kelompok yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan", di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2015.



yang berbobot 80 GT dengan jumlah awak kapal sebanyak 4 orang. Penangkapan dilakukan oleh KRI Sutedi Senaputra-378 (SSA) di 311 kilometer dari Natuna, Kepulauan Riau. Dalam pemeriksaan diketahui tidak ada dokumen resmi yang membuktikan kapal tersebut dapat menangkap ikan di ZEE Indonesia. Sebelumnya KRI SSA juga telah menangkap 3 kapal nelayan asing yang sedang mencuri ikan di ZEE Indonesia. Dengan demikian pada Maret 2015 sudah ada 5 kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di ZEE Indonesia. Maraknya *illegal fishing* di perairan Kepulauan Riau tersebut dikarenakan Kepulauan Riau memang berdekatan dengan Laut Tiongkok Selatan.<sup>18</sup>

Di Provinsi Sulawesi Utara, tindak pidana *illegal fishing* terutama terjadi di daerah perbatasan Filipina dan Malaysia, daerah Sangihe, Talaud dan daerah Sebatik di Kalimantan.<sup>19</sup> Maraknya terjadinya tindak pidana *illegal fishing* di Provinsi Sulawesi Utara diantaranya ditunjukkan oleh data jumlah kasus tindak pidana *illegal fishing* yang diperiksa di Pengadilan Perikanan Bitung. Selama 6 tahun terakhir, jumlah perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Perikanan Bitung ada sebanyak 77 perkara dengan rincian: pada tahun 2010 ada 12 perkara, tahun 2011 ada 6 perkara, tahun 2012 ada 24 perkara, tahun 2013 ada 23 perkara, tahun 2014 ada 6 perkara, dan pada tahun 2015 (sampai dengan 13 April 2015) ada sebanyak 3 perkara. Sedangkan perkara yang naik banding ada 2, kasasi ada 1, dan ada 1 perkara yang dimintakan peninjauan kembali.

---

<sup>18</sup> "Pencurian Ikan Dua Kapal Asing Ditangkap", *Kompas*, 28 Maret 2015.

<sup>19</sup> "Illegal Fishing: Sulut Rugi Rp7 Triliun", <http://www.sindomanado.com/read/2014/12/10/1079/illegal-fishing-sulut-rugi-rp7-triliun.html>, diakses pada 15 Januari 2015.

Mengingat pengadilan negeri dapat memeriksa perkara tindak pidana *illegal fishing* maka ada kemungkinan jumlah perkara lebih banyak dari yang terdata di Pengadilan Perikanan Bitung.<sup>20</sup>

Tindak pidana *illegal fishing* baik yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau maupun Provinsi Sulawesi Utara dilakukan baik oleh pihak asing (kapal berbendera asing) maupun nelayan atau pengusaha Indonesia (kapal berbendera Indonesia). Sebagaimana dikemukakan oleh Suhardi, keterlibatan pihak asing dalam *illegal fishing* dapat digolongkan menjadi 2 (dua): *Pertama*, Pencurian *semi-legal*, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini dikategorikan sebagai *illegal fishing* karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku langsung mengirim hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktik ini sering disebut sebagai praktik “pinjam bendera” (*Flag of Convenience/FOC*). *Kedua*, pencurian murni *illegal*, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara bersama dengan para hakim di Pengadilan Perikanan Bitung pada tanggal 14 april 2015, dalam Penelitian Kelompok yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan” di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2 0 1 5 .

<sup>21</sup> Suhardi, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia*, <http://mukhtar-api.blogspot.co.id>, diakses pada 7 Oktober 2015.

Sedangkan praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan atau pengusaha Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>22</sup>

1. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin;
2. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “asli tapi palsu” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu);
3. Kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.

Tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara dilakukan dengan berbagai modus operandi. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Asep Burhanudin, modus operandi *illegal fishing* yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia diantaranya: 1) tanpa dokumen izin; 2) memiliki izin tapi melanggar ketentuan, misalnya ketentuan mengenai alat tangkap, *fishing ground*, dan *port of call*; 3) Pemalsuan dokumen; 4) manipulasi persyaratan (*Deletion Certificate, Bill of sale*); 5) *Transshipment* di laut tidak pernah lapor di pelabuhan perikanan; dan 6) berbendera ganda (*double flagging*).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Asep Burhanudin (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), makalah tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan”, disampaikan pada Forum *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI di Ruang Rapat Kepala Pusat P3DI pada tanggal 23 Februari 2016.



Maraknya *illegal fishing* yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara tidak terlepas dari faktor yang memotivasi atau menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Aji Sularso, ada 7 (tujuh) faktor yang menjadi penyebab pelaku, baik pihak asing maupun nelayan/pengusaha Indonesia melakukan *illegal fishing* yaitu: 1) Kebutuhan ikan dunia meningkat sedangkan pasokan ikan menurun sehingga mendorong kapal perikanan ingin menangkap ikan sebanyak mungkin dan di manapun baik dengan cara *legal* maupun *illegal*; 2) Perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi; 3) *Fishing ground* di negara lain sudah mulai habis, sedangkan di Indonesia masih menjanjikan; 4) Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, dimana kemampuan pengawasan nasional masih sangat terbatas; 5) Sistem perizinan masih bersifat terbuka, pembatasnya hanya pada alat tangkap dimana hal ini kurang cocok dengan faktual geografi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas; 6) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan serta Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasnya; dan 7) Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*-Penangkapan Ikan *Illegal*, *op.cit.*

### III. Pemberantasan *Illegal Fishing*

Dalam rangka mewujudkan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) dan pembangunan industri pengolahan ikan, *illegal fishing* yang marak terjadi di berbagai wilayah perairan di Indonesia termasuk wilayah perairan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara menjadi salah satu masalah di dunia kelautan dan perikanan. Masalah tersebut mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah, sebagaimana terlihat dengan ditetapkannya pemberantasan *illegal fishing* sebagai salah satu prioritas pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2015-2019, di samping prioritas lainnya yaitu:<sup>25</sup>

1. Pengembangan iklim usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan.
2. Pengembangan iklim usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan.
3. Pengembangan pascapanen dan jaringan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
4. Penguatan pulau-pulau kecil terluar dan kawasan konservasi.
5. Swasembada garam industri.
6. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi ilmu pengetahuan kelautan dan perikanan.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas *illegal fishing* di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan

---

<sup>25</sup> Asep Burhanudin (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), *op.cit.*



Indonesia. Landasan yuridis dari pengawasan tersebut adalah Pasal 66 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) yang menugaskan pengawas perikanan untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan diantaranya mengenai kegiatan penangkapan ikan. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, pengawas perikanan dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan. Berdasarkan Pasal 69 ayat (3) UU Perikanan, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan RI ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Pada tataran empiris, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan kurang optimal karena terkendala minimnya anggaran dan sarana-prasarana. Wilayah pengelolaan perairan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara sangat luas sehingga dibutuhkan bahan bakar minyak (BBM) dan ketersediaan kapal pengawas perikanan yang canggih dan dalam jumlah yang cukup. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Wadir Pol Air Bitung AKBP Endang Karnadi, anggaran yang tersedia untuk bahan bakar minyak (BBM) kapal pengawas sangat terbatas sehingga kapal pengawas tidak dapat beroperasi secara terus menerus. Selain itu, jumlah kapal hanya ada 6 dan jenis kapal yang digunakan untuk patroli adalah jenis C2. Tipe kapal tersebut tidak memiliki tangki BBM yang besar sehingga patroli yang dilakukan tidak dapat



menjangkau wilayah perbatasan karena kekhawatiran akan kehabisan BBM dan tidak dapat kembali ke pangkalan.<sup>26</sup>

Seperti halnya Direktorat Pol Air Bitung, Direktorat Pol Air Kepulauan Riau juga terkendala dengan minimnya anggaran. Anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp400.059.000 selama 1 (satu) tahun yang digunakan untuk membiayai seluruh perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Riau yang sangat luas.<sup>27</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Aji Sularso, kemampuan pengawasan nasional yang sangat terbatas dan terbatasnya sarana-prasarana inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing*.<sup>28</sup> Oleh karena itu, Pemerintah perlu terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pengawasan, serta meningkatkan anggaran agar pengawasan perikanan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari sisi yuridis, dalam rangka untuk memberantas *illegal fishing*, UU Perikanan mengancam pelaku dengan sanksi pidana yang berat. Dalam UU Perikanan, ancaman sanksi pidana diatur secara khusus dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 UU Perikanan. Hukuman pidana yang diancamkan terhadap pelaku *illegal fishing* dalam ketentuan tersebut tidak bersifat alternatif, melainkan kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sekaligus kepada pelaku.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Wadir Pol Air Bitung AKBP Endang Karnadi pada tanggal 15 April 2015 dalam Penelitian Kelompok yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan", di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2015..

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Sandi, Direktorat Pol Air Kepulauan Riau pada tanggal 26 Maret 2015, *op.cit.*

<sup>28</sup> Lihat Sub Bab. II Tindak Pidana *Illegal Fishing*.



Tujuan dari penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku *illegal fishing* berkaitan dengan teori penjatuhan hukuman yaitu:<sup>29</sup>

1. Teori absolut (*vergeldingstheorie*). Hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
2. Teori relatif (*doeltheorie*). Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:
  - a. Menjerakan. Melalui penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*spesiale preventif*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventif*).
  - b. Memperbaiki pribadi terpidana. Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
  - c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.
3. Teori *teleologis* (tujuan) yang memandang pemidanaan sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>29</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 151-152.



Berpijak pada teori absolut, penjatuhan pidana pada pelaku *illegal fishing* ditujukan untuk memberikan pembalasan karena *illegal fishing* telah menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan teori relatif, penjatuhan pidana pada pelaku ditujukan untuk memberikan efek jera dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi lagi *illegal fishing* yang telah dilakukannya. Namun demikian, penjatuhan pidana ini tidak dimaksudkan untuk membinasakan karena UU Perikanan tidak menjatuhkan hukuman mati atau pun penjara seumur hidup kepada pelaku. Sedangkan berdasarkan teori *teleologis*, penjatuhan pidana pada pelaku *illegal fishing* ditujukan untuk melindungi masyarakat khususnya nelayan dan industri pengolahan ikan yang paling terkena dampak langsung dari tindak pidana *illegal fishing*.

Upaya lain yang dilakukan untuk memberantas *illegal fishing* adalah dengan melakukan tindakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing*. Tindakan ini dilakukan berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan yang membolehkan penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Di Provinsi Sulawesi Utara, eksekusi penenggelaman kapal asing pernah dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Utara pada tanggal 6 Desember 2014. Sebanyak 3 (tiga) kapal ikan yang berbendera Filipina yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Sulawesi

Utara ditenggelamkan di lokasi pantai Desa Tule, Kecamatan Melonguane Timur, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.<sup>30</sup>

Berbeda dengan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, sanksi penenggelaman kapal belum pernah dijatuhkan oleh Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang. Mayoritas kapal asing yang ditangkap, dilelang dan ada yang dihibahkan kepada Himpunan Nelayan agar lebih memberikan manfaat.<sup>31</sup>

Di Provinsi Kepulauan Riau, penenggelaman kapal pernah dilakukan terhadap 3 (tiga) kapal Vietnam di perairan Anambas Kepulauan Riau setelah terbukti tidak membawa surat izin usaha penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Selain itu juga ada 1 kapal ikan asing di Batam yang menunggu eksekusi untuk ditenggelamkan.<sup>32</sup>

Selain penenggelaman kapal, pemberantasan *illegal fishing* juga dilakukan dengan menerbitkan *moratorium* pengeluaran izin kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan yang dibuat di luar negeri atau kapal eks asing melalui Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2014 tentang Kapal yang Dibuat di Luar Negeri (eks asing). *Moratorium* tersebut berlaku sejak November 2014. *Moratorium* adalah kebijakan spesifik untuk

---

<sup>30</sup> "Kapolda Sulut Juga Tenggelamkan 3 Kapal Filipina", <http://idmanado.co/read/2014/kapolda-sulut-juga-tenggelamkan-3-kapal-filipina/>, diakses pada 15 Januari 2015.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ery Usman (Hakim Karir) dan Syafri Yulis (Hakim Ad Hoc) pada tanggal 24 Maret 2015 di Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang Kepri, *op.cit.*

<sup>32</sup> "Menteri Susi: Kami Masih Deteksi Kapal *Illegal* dari Cina", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/18/ngs71b-menteri-susi-kami-masih-deteksi-kapal-ilegal-dari-cina>, diakses pada 15 Januari 2015..



membereskan dan menertibkan pengelolaan tangkap yang terindikasi dan terbukti banyak praktik *illegal fishing*. Sehubungan dengan *moratorium* tersebut, dari 1.300 kapal ikan eks asing yang dievaluasi, sebanyak 870 kapal dinyatakan gugur izinnnya karena sejumlah pelanggaran, diantaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak membayar pajak, dan surat izin penangkapan ikan bermasalah. Imigrasi juga telah memulangkan sebanyak 573 imigran anak buah kapal eks asing yang ditahan dan ditangkap.<sup>33</sup>

Upaya lain untuk memberantas *illegal fishing* adalah melarang kapal-kapal ikan melakukan alih muat (*transshipment*) di tengah laut untuk mencegah dibawanya ikan-ikan yang diambil dari wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke luar negeri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/PERMEN-KP/2014 yang merupakan revisi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Permen No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

#### **IV. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Industri Pengolahan Ikan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara**

##### **A. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Industri Pengolahan Ikan di Provinsi Kepulauan Riau**

---

<sup>33</sup> "Revisi UU untuk Perberat Hukuman", *Kompas*, 27 Maret 2015.



Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang ke-32 yang dibentuk berdasarkan UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Pada tahun 2008, Provinsi Kepulauan Riau secara administratif mengalami pemekaran wilayah, dimana berdasarkan UU No. 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna dibagi menjadi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.<sup>34</sup>

Wilayah Kepulauan Riau merupakan wilayah strategis yang memiliki luas 251.810,71 km<sup>2</sup> yang 96% adalah perairan dengan 1.350 pulau besar dan kecil.<sup>35</sup> Sebagai provinsi yang dikelilingi lautan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berlimpah. Mengingat tulisan ini mengkaji dampak dari pemberantasan *illegal fishing* pada industri pengolahan ikan yang berasal dari ikan tangkap maka tulisan ini hanya fokus pada kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan terkait dengan perikanan tangkap. Perikanan tangkap merupakan suatu kegiatan memproduksi ikan dengan cara menangkap (*capture*) ikan dari perairan, utamanya dari perairan laut (*marine fisheries*), seperti perairan pantai dan laut lepas. Usaha perikanan tangkap

---

<sup>34</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, *Kepulauan Riau dalam Angka 2014*, Tanjung Pinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2015, hlm. Xlix.

<sup>35</sup> Wisnu (Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam/UIB), "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan", makalah dipresentasikan pada acara *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI di Kampus Universitas Internasional Batam pada 27 Maret 2015.



sangat potensial untuk dikembangkan mengingat Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau dengan wilayah perairan laut yang sangat luas.<sup>36</sup>

Terkait dengan produksi perikanan tangkap, data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan hasil produksi ikan tangkap pada 2011-2013 terus meningkat. Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2011 sebanyak 208.755 ton dengan nilai produksi 6,18 triliun rupiah. Pada tahun 2012 naik menjadi 360.560 ton dengan nilai produksi 6,74 triliun rupiah. Pada tahun 2013 jumlah tersebut naik kembali menjadi 361.942 ton dengan nilai produksi 7,81 triliun rupiah. Produksi terbesar adalah dari Kota Batam sebesar 31,84 persen atau 115.250 ton dengan nilai produksi 2,31 triliun rupiah.<sup>37</sup> Data kenaikan jumlah produksi ikan tangkap tersebut menunjukkan kandungan ikan dalam wilayah perairan Kepulauan Riau sangatlah banyak, apalagi dari jumlah tersebut masih ada peluang untuk dapat meningkatkan jumlah produksi ikan tangkap. Untuk lebih jelasnya produksi dan nilai perikanan tangkap di tiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>36</sup> Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau, *Executive Summary Studi Identifikasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau*, Tanjung Pinang: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau, 2015, hlm. 2.

<sup>37</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, *Kepulauan Riau dalam Angka 2014, op.cit.*, hlm. 196.

Tabel 2

Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/ Kota  
di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Produksi	Nilai Produksi (Ribu Rp)
1.	Karimun	34.370	122.4597.230
2.	Bintan	49.339	986.780.000
3.	Natuna	45.865	955.176.671
4.	Lingga	33.214	664.280.000
5.	Kepulauan Anambas	28.532	570.640.000
6.	Batam	11.5250	2.305.000.000
7.	Tanjungpinang	55.372	1.107.440.000
	Jumlah/Total		
	2013	361.942	7.813.913.901
	2012	360.560	6.737.333.502
	2011	208.755	6.175.110.400

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Riau dalam Angka, 2014.

Beberapa jenis ikan yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau adalah ikan pelagis, demersial, dan ikan karang. Jenis ikan pelagis memiliki potensi produksi sebesar 559.828 ton per tahun, namun hanya 84.060 ton (15,02%) yang baru dimanfaatkan oleh masyarakat. Selebihnya yaitu sebesar 475.768 ton merupakan peluang besar yang bernilai sekitar Rp3.884.499.000.000,00. Peluang besar tersebut tidak akan dapat terealisasi tanpa adanya ketersediaan armada *purse seine* 60 GT



sebanyak 416 unit dari perikanan industri dan armada *drift gillnet* (jaring insang hanyut) 5 GT sebanyak 2.854 unit dari perikanan rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan investasi sebesar Rp1.117.400.000.000,00.<sup>38</sup>

Ikan demersal juga memiliki peluang produksi yang tidak kalah besar. Produksi jenis ikan ini hanya sebesar 27,67% atau sebesar 75.435 ton per tahun dari keseluruhan potensi produksi sebesar 272.594 ton per tahun. Hal ini menandakan masih ada 197.159 ton ikan demersal yang masih dapat diproduksi per tahunnya atau senilai dengan Rp1.380.321.000.000,00 Namun penangkapan ikan demersal ini masih menemui kendala dalam ketersediaan alat tangkap berupa armada rawai dasar 5 GT dan lampara dasar 60 GT. Dalam memanfaatkan peluang produksi ikan demersal ini, diperlukan Rp432.725.000.000,00 untuk menyediakan 1.183 unit rawai dasar 5 GT dan 172 unit lampara dasar 60 GT.<sup>39</sup>

Pada jenis ikan karang, terdapat peluang produksi sebesar 3.994 ton per tahun atau senilai dengan Rp51.396.000.000,00. Hal ini dikarenakan produksi ikan karang saat ini telah mencapai sekitar 77,26% dari keseluruhan potensi produksi yang berjumlah 17.562 ton per tahun. Untuk memanfaatkan peluang produksi ikan karang, diperlukan investasi pada armada pancing-bubu 5 GT sebanyak 79 unit dengan harga total Rp5.400.000.000,00.<sup>40</sup>

Dengan demikian, keseluruhan kebutuhan investasi untuk perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar

---

<sup>38</sup> Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau, *Executive Summary Studi Identifikasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau*, *op.cit.*, hlm. 20-21.

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*



Rp1.555.525.000.000,00. Melalui investasi tersebut, diharapkan Provinsi Kepulauan Riau akan dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya alam baharinya untuk perikanan tangkap dan memberikan pendapatan yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>41</sup>

Sayangnya peningkatan produksi ikan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau tidak diiringi dengan kemampuan masyarakat untuk mengolah ikan agar memiliki nilai jual tinggi. Masyarakat cenderung langsung menjual ikan hasil tangkapannya, apalagi harganya mahal. Contoh, masyarakat di Anambas cenderung menjual ikan napoleon yang masih hidup ke Hong Kong, dengan harga jual Rp1.500.000,00 per kilogram.<sup>42</sup> Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat nelayan bergantung pada kapal-kapal asing (Hong Kong) dalam memasarkan ikannya. Apabila kapal Hong Kong tidak datang, mereka tidak dapat menjual ikan tangkapannya.

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengolah ikan mengakibatkan industri pengolahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau kurang berkembang. Sebagaimana dikemukakan oleh Yudhi Priyo Amboro, industri pengolahan ikan di Kepulauan Riau baru sebatas *home industry* yang sifatnya sangat sederhana, dan belum ada yang berskala besar (pabrik).<sup>43</sup> Pernyataan Yudhi tersebut selaras dengan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan bahwa sebagian besar unit pengolahan hasil

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Yudhi Priyo Amboro (Dosen Hukum Bisnis), disampaikan pada acara *Focus Group Discussion* tentang "Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Fishing*", yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI di Kampus Universitas Internasional Batam pada tanggal 27 Maret 2015.

<sup>43</sup> *Ibid.*



perikanan di Kepulauan Riau yang berjumlah 638 unit merupakan usaha-usaha kecil seperti penggaraman ikan sebanyak 222 buah (34,80%), pemindangan 7 buah (1,10%), pengasapan 1 buah (0,16%), peragian 25 buah (3,92%), pengolahan tepung ikan (pereduksian) 15 buah (2,35%), pengolahan surimi 2 buah (0,13%), produk segar 15 buah (2,35%), dan dalam bentuk usaha lainnya 351 buah (55,02%).<sup>44</sup>

Sementara dilihat dari kondisi usaha pengolahan ikan, hanya 96 buah usaha pengolahan hasil perikanan yang masih aktif, sebanyak 468 tidak diketahui, dan usaha yang bersifat musiman ada sebanyak 73 buah. Dari sisi teknologi pengolahan ikan yang digunakannya, sebagian besar masih manual yaitu sebanyak 167 buah dan hanya ada 1 yang telah mekanis. Hampir semua unit pengolahan ikan tersebut juga belum memiliki sertifikasi pengolahan ikan, sedangkan yang lainnya tidak diketahui sertifikasinya.<sup>45</sup>

Menurut Yudhi ada beberapa faktor yang menyebabkan industri pengolahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau tidak berkembang yaitu masyarakat tidak mau repot mengolah ikan dan cenderung menjual ikannya secara langsung; pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk mengolah ikan rendah; dan tidak ada dukungan pembiayaan (*financing*).<sup>46</sup> Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu ada upaya dari pemerintah untuk

---

<sup>44</sup> Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau, *Executive Summary Studi Identifikasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau*, *op.cit.*, hlm. 9.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Yudhi Priyo Amboro (Dosen Hukum Bisnis), *op.cit.*



melakukan pembinaan dan memberikan dukungan finansial kepada masyarakat agar kekayaan sumber daya perikanan benar-benar dapat diusahakan dengan baik.

## **B. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Industri Pengolahan Ikan di Provinsi Sulawesi Utara**

Provinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Manado terdiri atas 11 kabupaten dan 4 kota. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara tercatat 14.544,36 km<sup>2</sup>, dengan jumlah pulau yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 286 pulau, 59 pulau diantaranya berpenghuni dan 227 pulau belum berpenghuni. Provinsi Sulawesi Utara memiliki 11 pulau terluar dan 2 pulau berbatasan langsung dengan negara Filipina, yaitu Pulau Miangas dan Pulau Marore.<sup>47</sup>

Seperti halnya Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Utara juga kaya sumber daya perikanan. Beberapa hasil sumber daya perikanan di Provinsi Sulawesi Utara adalah rumput laut, tuna, cakalang, tongkol, kakap, dan kerapu.<sup>48</sup> Tidak seperti Provinsi Kepulauan Riau, melimpahnya sumber daya ikan di Provinsi Sulawesi Utara mendorong berkembangnya industri pengolahan ikan. Sampai dengan tahun 2015, ada sebanyak 55 unit pengolahan ikan di Bitung yang terdiri dari 7 unit pengolahan ikan kaleng, 6 unit pengolahan ikan kayu, 10 unit *processing* ikan tuna, dan sisanya unit pengolahan ikan beku campuran yaitu ikan cakalang, ikan beho, ikan layang, dan sebagainya.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015, tanggal 15-19 Maret 2014.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Leslie (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bitung) dan Ferin (Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan



Berdasarkan data statistik, produksi yang dihasilkan dari industri pengolahan perikanan tersebut, baik perikanan darat maupun perikanan laut di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013 mencapai 490 ribu ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi perikanan meningkat 17,73 persen. Produksi perikanan pada tahun 2012 didominasi oleh perikanan laut sebesar 279 ribu ton (sekitar 57 persen dari total produksi perikanan).<sup>50</sup> Jumlah produksi perikanan laut tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, banyaknya produksi perikanan laut hanya mencapai 220 ribu ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 231 ribu ton.<sup>51</sup>

Berkembangnya industri pengolahan ikan di Provinsi Sulawesi Utara tidak terlepas dari peran Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk mengembangkan industri pengolahan ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bitung melakukan pembinaan terhadap pengolahan ikan tradisional, salah satunya dengan cara pengasapan. Pembinaan dilakukan dengan memasukkan Unit Pengolahan Ikan (UPI) tradisional yang sudah berhasil ke sentra pengolahan ikan dengan tujuan agar mereka mendapatkan sertifikasi kualitas mutu dan diharapkan mereka dapat mengekspor produknya ke luar negeri. Begitu pula Kementerian Luar Negeri memfasilitasi UPI tradisional

---

Kabupaten Bitung) di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bitung pada tanggal 15 April 2015, dalam Penelitian Kelompok yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan" di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015.

<sup>50</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, *Sulawesi Utara Dalam Angka 2014*, Manado: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2014, hlm. 160.

<sup>51</sup> *Log.cit.*, hlm. 221.



agar produk yang dihasilkannya tidak hanya bersifat tradisional, melainkan ada peningkatan kualitas pengemasan, memiliki sertifikat kesehatan dan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP).<sup>52</sup>

Adanya pembinaan dari pemerintah tersebut diharapkan hasil pengolahan ikan tidak hanya dapat dipasarkan di dalam negeri melainkan juga ke luar negeri, diantaranya pasar Eropa, Arab, Asia, Amerika, Jepang, dan Korea. Ikan dan udang merupakan salah satu komoditi yang memberikan sumbangan besar terhadap nilai ekspor Sulawesi Utara. Pada tahun 2013 volume ekspor Sulawesi Utara mencapai 980.835.785 ton dengan nilai sebesar \$878.474.386. Dari jumlah tersebut, 12,23 persen diantaranya berasal dari ikan dan udang.<sup>53</sup>

## **V. Dampak Pemberantasan *Illegal Fishing* terhadap Industri Pengolahan Ikan di Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara**

Penjatuhan sanksi, penenggelaman kapal, dan upaya-upaya lainnya untuk memberantas *illegal fishing* dimaksudkan untuk menegakkan hukum tindak pidana di bidang perikanan. Terkait dengan penegakan hukum ini, Sudikno Mertokusumo mengemukakan ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Leslie (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bitung) dan Ferin (Pegawas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bitung) di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bitung pada tanggal 15 April 2015, *op.cit*

<sup>53</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, *Sulawesi Utara Dalam Angka 2014*, *op.cit.*, hlm. 259.



keadilan.<sup>54</sup> Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>55</sup> Berpijak pada pendapat Sudikno Mertokusumo dan Satjipto Rahardjo tersebut, salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan adalah kemanfaatan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan *illegal fishing* harus memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan rakyat maupun industri pengolahan ikan. Dengan demikian, industri pengolahan ikan diharapkan dapat berkembang dengan baik.

Pada tataran empiris, pemberantasan *illegal fishing* ternyata menimbulkan dampak pada industri pengolahan ikan. Sebelum tahun 2014, yaitu sebelum upaya pemberantasan *illegal fishing* gencar dilakukan, persediaan bahan baku ikan untuk industri pengolahan ikan tercukupi meskipun pada saat itu telah marak terjadi *illegal fishing*. Ini disebabkan kekayaan sumber daya ikan di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara berlimpah dan belum diupayakan secara optimal sehingga pencurian ikan tidak berpengaruh terhadap persediaan ikan untuk industri pengolahan ikan. Namun demikian, pada akhir tahun 2014, perkembangan industri pengolahan ikan di Provinsi Sulawesi Utara mengalami

---

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, "Menenal Hukum", sebagaimana dikutip Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Banjarmasin:Pustaka Kartini, 1991, hlm.161.

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum", sebagaimana dikutip oleh Riduan Syahrani dalam *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, *Ibid.*



penurunan sebagai dampak dari upaya pemberantasan *illegal fishing* yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kebijakan *transshipment* yang dimaksudkan untuk mencegah *illegal fishing* dengan melarang kapal-kapal ikan melakukan alih muat di tengah laut untuk mencegah dibawanya ikan-ikan yang diambil dari wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke luar negeri, menyebabkan perusahaan-perusahaan penangkap ikan di Sulawesi Utara mengalami kesulitan menangkap ikan. Kebijakan *transshipment* tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/PERMEN-KP/2014 yang merupakan revisi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Larangan *transshipment* mengakibatkan usaha penangkapan ikan laut menjadi tidak efektif dan efisien, selain juga mengakibatkan proses distribusi ikan menjadi terganggu. Kapal penangkap ikan yang biasanya adalah kapal-kapal nelayan kecil dengan kapasitas 30 GT harus pulang pergi melaut karena palka hanya mampu memuat ikan sebanyak 10 ton sampai dengan 15 ton. Penangkapan ikan yang demikian selain menghabiskan biaya operasional untuk bahan bakar, juga menghabiskan waktu untuk pulang pergi ke laut. Beda halnya pada saat *transshipment* diperbolehkan. Kapal penangkap ikan dapat bekerja secara optimal untuk mencari dan menangkap ikan di laut karena muatan dapat dialihkan ke kapal penampung yang memiliki daya tampung cukup besar yaitu sekitar 60 ton sampai dengan 70 ton ikan. Selanjutnya cukup kapal penampung yang pulang pergi



membawa hasil tangkapan ikan ke daratan, sementara kapal penangkap ikan masih tetap dapat melakukan penangkapan ikan di lautan.

Seperti halnya *transshipment*, kebijakan *moratorium* pengeluaran izin kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan yang dibuat di luar negeri atau kapal eks asing melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menyebabkan perusahaan penangkap ikan mengalami kesulitan karena tidak dapat menggunakan kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan di laut. Kebijakan *Moratorium* tersebut berlaku sejak November 2014. *Moratorium* adalah kebijakan spesifik untuk membereskan dan menertibkan pengelolaan tangkap yang terindikasi dan terbukti banyak praktik *illegal fishing*.

Sulitnya penangkapan ikan di laut mengakibatkan sentra industri pengolahan ikan laut di Provinsi Sulawesi Utara kekurangan pasokan bahan baku ikan sehingga proses produksi pengolahan ikan menjadi terhambat. Utilitas mesin pengolahan ikan yang biasanya bisa mencapai 50% dari kapasitas terpasang yang umumnya sebanyak 1.400 ton per hari mengalami penurunan, yaitu hanya mencapai rata-rata 20% sampai dengan 25% dari kapasitas terpasang. Bahkan beberapa perusahaan pengolahan ikan ada yang



hanya memproduksi 1 ton sampai dengan 5 ton, dan ada beberapa perusahaan pengolahan ikan yang sudah tidak memproduksi lagi.<sup>56</sup>

Salah satu contoh perusahaan pengolahan perikanan di Provinsi Sulawesi Utara yang kekurangan pasokan bahan baku ikan untuk industrinya adalah PT. SPF yang berdiri sejak tahun 1992 dan bergerak dalam kegiatan usaha pengalengan ikan tuna dan cakalang. Sebagaimana dikemukakan oleh Ivone, *Manager Quality* PT SPF, pada bulan November 2014, dampak kebijakan *moratorium* dan *transshipment* dari KKP belum dirasakan PT. SPF karena kebijakan tersebut keluar pada tanggal 8 November 2014. Pada waktu itu, kapal masih banyak yang melaut dan kembali membawa hasil tangkapan ikannya.<sup>57</sup>

Kebijakan *transshipment* dan *moratorium* dari KKP baru terasa dampaknya pada bulan Desember 2014. Pada minggu pertama dan kedua Desember 2014, PT. SPF mulai mengurangi produksinya. Setelah *shut down* pada tanggal 19 Desember 2015 untuk *maintenance* mesin tahunan, jumlah pasokan bahan baku ikan sudah sangat sedikit. Akibatnya produksi yang seharusnya tanggal 5 Januari 2015, diundur menjadi tanggal 12 Januari 2015 karena stok ikan berkurang. Pada bulan Januari 2015, PT. SPF hanya memproduksi ikan sebanyak 300 ton. Begitupula pada bulan Februari juga hanya

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Leslie (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bitung) dan Ferin (Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bitung) di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bitung pada tanggal 15 April 2015, *op.cit*

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Ivone (*Manager Quality* PT SPF) di Kantor PT SPF pada tanggal 14 April 2015, dalam Penelitian Kelompok yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan” di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015.



memproduksi 300 ton. Produksi hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu karena tidak ada suplai bahan baku ikan. Padahal menurut Ivone, apabila stok bahan baku ikan banyak, produksi PT SPF bisa mencapai 2.000 ton sebulan. Hasil produksi PT SPF sebanyak 95% diekspor dan sebanyak 5% hasil produksinya dipasarkan di pasar domestik. *Market* ekspor PT. SPF adalah Eropa sebanyak 70%, Amerika sebanyak 5% - 10%, *Middle East* sebanyak 20% - 30%, Australia, dan Jepang.<sup>58</sup>

Terhambatnya proses produksi pengolahan ikan karena ketiadaan stok bahan baku ikan dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan pengolahan ikan. Kerugian timbul karena target produksi sulit untuk dipenuhi sehingga jadwal ekspor ikan ikut terganggu. Keterlambatan pengiriman hasil produksi ikan olahan dapat mengakibatkan munculnya komplain yang disertai adanya klaim dari mitra bisnis atau pembeli di luar negeri. Hal ini sebagaimana yang dialami PT. SPF, yang mendapatkan *complain* dari pembelinya (*buyer*) yang ada di luar negeri karena terlambat mengekspor hasil produksi ikan olahannya. Pengapalan (*shipment*) yang seharusnya dilakukan pada bulan Maret, diundur pada bulan April. Bahkan pengapalan barang di bulan April tersendat-sendat sehingga *buyer* mengajukan klaim karena keterlambatan pengiriman.<sup>59</sup> Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, perusahaan pengolahan ikan dikhawatirkan dapat kehilangan mitra bisnisnya karena telah mencari *supplier* baru dari negara lain.

Menurunnya industri pengolahan ikan membawa dampak pada sektor ketenagakerjaan. Banyak tenaga kerja yang dirumahkan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*



atau terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena lesunya industri pengolahan ikan. Masalah ketenagakerjaan tersebut juga terjadi di PT SPF. Sebagaimana dikemukakan oleh Ivone, menurunnya aktivitas produksi pengolahan ikan berdampak pada karyawan PT.SPF. Dari 1.800 karyawan yang tercatat, hanya sebanyak 1.300 karyawan yang masuk. Dengan demikian ada sebanyak 500 karyawan yang untuk sementara dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji karena penggajian di PT. SPF memakai system “no work no pay”, artinya besarnya gaji dihitung berdasarkan jumlah hari pekerja masuk kerja.<sup>60</sup> Apabila industri pengolahan ikan terus lesu maka tidak tertutup kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan kejahatan.

Untuk mengatasi kekurangan persediaan bahan baku ikan untuk industri pengolahan ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor ikan secara luas meliputi semua jenis ikan, kecuali jenis-jenis ikan yang dilindungi dan dilarang untuk diperdagangkan di pasar domestik. Kebijakan impor ikan secara luas ini baru pertama kali ditempuh dan tentu saja cukup memprihatinkan mengingat wilayah perairan Indonesia kaya sumber daya perikanan yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri maupun untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan data bahwa Indonesia memiliki total potensi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya

---

<sup>60</sup> *Ibid.*



terbesar di dunia yaitu 68,2 juta ton per tahun (FAO, 2012). Sementara konsumsi ikan per kapita sekitar 38 kilogram dan jumlah penduduk 254 juta sehingga total kebutuhan nasional hanya sekitar 9,7 juta ton per tahun. Artinya jika sektor perikanan dikelola secara cerdas dan benar maka Indonesia tidak hanya akan mampu memasok ikan untuk kebutuhan domestik melainkan juga bisa mengekspor beragam produk perikanan untuk kebutuhan global (*feeding the world*) secara berkelanjutan.<sup>61</sup> Besarnya kekayaan sumber daya perikanan Indonesia, seharusnya usaha pengolahan ikan tidak akan kekurangan bahan baku ikan untuk usahanya.

Berbeda dengan Provinsi Sulawesi Utara, upaya pemberantasan *illegal fishing* di Provinsi Kepulauan Riau tidak membawa dampak yang cukup signifikan terhadap industri pengolahan ikan. Sebagaimana telah dipaparkan<sup>62</sup>, belum ada industri pengolahan ikan dalam skala besar atau pabrikan di Provinsi Kepulauan Riau. Industri pengolahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau baru sebatas industri rumah tangga (*home industry*) dan masih sangat sederhana sehingga pasokan bahan baku ikan yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. Jumlah pasokan bahan baku ikan masih tersedia dalam jumlah yang cukup memadai untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau.

Menurut Yudhi Priyo Amboro, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak adanya industri pengolahan ikan dalam skala besar atau pabrikan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: 1) Masyarakat

---

<sup>61</sup> Rokhmin Dahuri, "Ironi Kebijakan Impor Ikan", *Kompas*, 14 Juni 2016.

<sup>62</sup> Lihat Sub bab. IV.A. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Industri Pengolahan Ikan di Provinsi Kepulauan Riau.



tidak mau repot mengelola ikan dan cenderung menjual ikannya secara langsung; 2) Pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk mengolah ikan rendah; dan 3) Tidak adanya dukungan *financing* atau pembiayaan.<sup>63</sup> Untuk mengembangkan industri pengolahan ikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya telah membangun sentra industri ikan di Natuna. Namun investor kurang tertarik untuk berinvestasi di wilayah Natuna tersebut karena infrastruktur yang kurang memadai, di antaranya jalan belum bagus dan listrik juga sering padam.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan industri pengolahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat, diantaranya dengan memberikan dukungan pengembangan ekonomi kreatif untuk mengelola dan memproses ikan sehingga masyarakat dapat mengolah ikan untuk meningkatkan nilai jual ikan. Selain itu juga perlu ada bantuan pembiayaan (*financing*), khususnya untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang pengolahan ikan. Upaya lainnya adalah memperbaiki infrastruktur sentra industri ikan di Natuna dan berupaya untuk menarik investor agar bersedia menanamkan investasinya di wilayah tersebut. Hal lain yang penting untuk dilakukan adalah membangun tempat pelelangan ikan untuk memudahkan keluar masuknya ikan untuk persediaan bahan baku industri pengolahan ikan.

Meskipun industri pengolahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau tidak terkena dampak, upaya pemerintah untuk memberantas

---

<sup>63</sup> Yudhi Priyo Amboro (Dosen Hukum Bisnis), disampaikan pada acara *Focus Group Discussion* tentang "Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Fishing*, *op.cit.*



*illegal fishing* membawa dampak yang cukup besar terhadap usaha penangkapan ikan di wilayah tersebut. Hal ini sebagaimana dialami oleh Jefri, anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dan eksportir ikan. Ikan yang diekspor Jefri diterima oleh distributor di luar negeri untuk selanjutnya disalurkan di pasar luar negeri. Dalam melakukan usahanya tersebut, Jefri melakukan kemitraan dengan nelayan untuk mencari ikan. Namun demikian, usaha Jefri terkendala oleh kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kebijakan larangan *transshipment* sangat menyulitkannya untuk menangkap ikan sehingga Jefri menghentikan untuk sementara kegiatan usahanya untuk menangkap ikan.<sup>64</sup>

Sehubungan dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari kebijakan pemerintah untuk memberantas *illegal fishing*, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, khususnya terkait *transshipment* dan moratorium. Evaluasi perlu dilakukan karena kebijakan pemerintah telah lama diberlakukan (sejak November 2014) dan telah mendapatkan kritik dari berbagai pihak, khususnya perusahaan penangkapan dan pengolahan ikan. Meskipun bertujuan baik yaitu untuk memberantas *illegal fishing* guna mencegah kerugian negara, kebijakan tersebut juga harus memperhatikan industri pengolahan ikan dan tenaga kerja yang bekerja di industri tersebut. Terkait dengan *transshipment*,

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Jadi Rajagukguk (Ketua Kamar Dagang dan Industri/KADIN Kota Batam), di kantor KADIN Kota Batam pada tanggal 27 Maret 2015, dalam Penelitian Kelompok yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan", di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2015.



Kementerian Kelautan dan Perikanan memang telah memperbolehkan *transshipment* namun dengan beberapa persyaratan yaitu *Vessel Monitoring System* harus hidup, ada CCTV dan pengawas profesional *independent* dari KKP di setiap kapal tangkap dan angkut perikanan (*observer on board*). Namun demikian, persyaratan tersebut khususnya *observer on board* dirasa kurang implementatif karena jumlah *observer* di Indonesia, khususnya di Bitung sangat terbatas.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Leslie dan Ferin, dimana jumlah *observer* di Indonesia hanya ada 400 orang. Jumlah *observer* yang ada di Bitung hanya ada sekitar 40 orang, sedangkan jumlah kapal (di bawah 5 GT sampai 30 GT ke atas) yang berpangkalan di Pelabuhan Bitung ada sebanyak 1.500 kapal. Dengan demikian idealnya jumlah *observer* di Bitung ada 1.500 orang, sesuai dengan jumlah kapal sehingga kapal dimungkinkan untuk melaut bersamaan. Apabila jumlah *observer* hanya ada 40 orang maka kapal harus melaut secara bergantian. Permasalahan lainnya terkait dengan *observer* adalah kebijakan *observer on board* tidak mendapatkan respon yang baik dari pemilik kapal. Ada keengganan dari pemilik kapal untuk menempatkan *observer* di atas kapalnya karena ada kekhawatiran terbongkarnya rahasia perusahaan. Selain itu juga terbuka kemungkinan ada kerjasama yang tidak baik antara *observer* dengan pemilik kapal untuk melakukan kecurangan penangkapan ikan.<sup>65</sup> Untuk itu perlu ada kajian yang mendalam mengenai kebijakan *transshipment* beserta petunjuk pelaksanaannya

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Leslie (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bitung) dan Ferin (Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bitung), *op.cit.*



sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak mematikan industri pengolahan dan penangkapan ikan laut.

Seperti halnya *transshipment*, kebijakan *moratorium* eks kapal asing juga perlu dievaluasi dan dikaji sehingga benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. *Moratorium* untuk proses *clean and clear* terhadap kapal asing yang terindikasi *illegal* harus dilaksanakan dengan cepat. *Moratorium* seharusnya juga tidak diberlakukan sekaligus terhadap semua kapal eks asing, melainkan dilakukan secara bergantian sehingga proses produksi pengolahan ikan laut tidak terganggu karena kekurangan stok pasokan bahan baku ikan. Setelah *screening* atas legalitas semua kapal selesai, pengawasan terhadap kapal yang dinyatakan lolos *screening* perlu terus dilakukan sehingga tindak pidana di bidang perikanan dapat dicegah. Dengan demikian, melalui evaluasi tersebut, diharapkan *illegal fishing* dapat diberantas dan usaha pengolahan ikan juga dapat berkembang dengan baik.

## **VI. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Pemberantasan *illegal fishing* diperlukan untuk mencegah kerugian negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) untuk memberantas *illegal fishing* adalah melarang *transshipment*, moratorium izin eks kapal ikan asing, penjatuhan sanksi bagi pelaku *illegal fishing*, dan penenggelaman kapal. Pada tataran empiris upaya pemerintah untuk memberantas *illegal fishing* tersebut membawa dampak pada industri pengolahan ikan di Provinsi Sulawesi Utara. Industri



pengolahan ikan di Provinsi tersebut mengalami penurunan karena kekurangan persediaan bahan baku ikan sehingga terancam bangkrut. Kondisi ini berdampak pada bidang ketenagakerjaan, yaitu terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan.

Tidak seperti di Provinsi Sulawesi Utara, pemberantasan *illegal fishing* di Provinsi Kepulauan Riau tidak membawa dampak yang cukup signifikan pada industri pengolahan ikan. Pasokan bahan baku ikan untuk industri pengolahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau masih mencukupi karena industri pengolahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau masih bersifat sederhana (belum pabrikan) sehingga pasokan bahan baku ikan yang diperlukan tidak sebesar yang dibutuhkan industri pengolahan ikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun industri pengolahan ikan tidak terkena dampak, pemberantasan *illegal fishing* di Provinsi Kepulauan Riau membawa dampak pada usaha penangkapan ikan. *Transshipment* dan moratorium ijin eks kapal asing menyulitkan pelaku usaha untuk menangkap ikan sehingga mereka menghentikan untuk sementara usahanya.

## **B. Saran**

Pemberantasan *illegal fishing* harus memperhatikan manfaat baik bagi rakyat maupun industri pengolahan ikan. Mengingat dampak yang ditimbulkan pada industri pengolahan ikan, maka perlu ada evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk memberantas *illegal fishing*. Selain itu juga perlu ada pembinaan terhadap masyarakat untuk dapat mengolah



kekayaan sumber daya perikanan dengan baik. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong perkembangan industri pengolahan ikan baik di Provinsi Sulawesi Utara, dan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau juga perlu dilakukan agar industri pengolahan ikan dapat berkembang dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asep Burhanudin (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). Makalah tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan disampaikan pada Forum *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI di Ruang Rapat Kepala Pusat P3DI pada tanggal 23 Februari 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. *Kepulauan Riau dalam Angka 2014*. Tanjung Pinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, tanpa tahun.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. *Sulawesi Utara Dalam Angka 2014*. Manado: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, tanpa tahun.
- B.N. Marbun. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau. *Executive Summary Studi Identifikasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau*. Tanjung Pinang: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau, 2015.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hoetomo, MA. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Surabaya: Mitra Pelajar, 2005.
- Laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015, tanggal 15-19 Maret 2014.



Nunung Mahmudah. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Banjarmasin: Pustaka Kartini. 1991.

Wisnu (Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam/UIB). Makalah tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, dipresentasikan pada acara *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI di Kampus Universitas Internasional Batam pada tanggal 27 Maret 2015.

Yudhi Priyo Amboro, SH., M.Hum (Dosen Hukum Bisnis). Makalah tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan”, dipresentasikan pada acara *Focus Group Discussioan* yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI di Kampus Universitas Internasional Batam pada tanggal 27 Maret 2015.

### **Surat Kabar**

“Menteri Susi Ajukan Banding, Kapal Hai Fa Dibebaskan Pengadilan Ambon”, *Kompas*, 26 Maret 2015.

“Pencurian Ikan Dua Kapal Asing Ditangkap”, *Kompas*, 28 Maret 2015.

“Revisi UU untuk Perberat Hukuman”, *Kompas*, 27 Maret 2015.

Rokhmin Dahuri, “Ironi Kebijakan Impor Ikan”, *Kompas*, 14 Juni 2016

## Internet

*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)-*  
Penangkapan Ikan Illegal,  
<https://jefrihutagalung.wordpress.com/tag/penangkapan-ikan-illegal/>, diakses pada 6 Juni 2016.

“*Illegal Fishing: Sulut Rugi Rp7 Triliun*”,  
<http://www.sindomanado.com/read/2014/12/10/1079/illegal-fishing-sulut-rugi-rp7-triliun.html>, diakses pada 15 Januari 2015.

“Jaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, KKP Terus Berantas *Illegal Fishing* dan *Destructive Fishing*”,  
[www.djpsdkp.kkp.go.id](http://www.djpsdkp.kkp.go.id)., diakses pada 6 Juni 2016.

“Kapolda Sulut Juga Tenggelamkan 3 Kapal Filipina”,  
<http://idmanado.co/read/2014/kapolda-sulut-juga-tenggelamkan-3-kapal-filipina/>, diakses pada 15 Januari 2015.

“Menteri Susi: Kami Masih Deteksi Kapal Illegal dari Cina”  
<http://nasional.republika.co.id>., diakses pada 15 Januari 2015

“Potensi dan Persebaran Sumber Daya Laut di Indonesia”,  
[http://ipsgampang.blogspot.com/2014/08/potensi-dan-persebaran-sumber-daya-laut\\_14.html](http://ipsgampang.blogspot.com/2014/08/potensi-dan-persebaran-sumber-daya-laut_14.html), diakses pada 22 Januari 2015.

“Sejuta Manfaat Ikan Konsumsi Bagi Kesehatan Anda”,  
[www.seputarikan.com](http://www.seputarikan.com), diakses pada 11 Mei 2016.

“Spektrum Bisnis: Saatnya Perikanan Berkelanjutan”,  
[www.koran.bisnis.com](http://www.koran.bisnis.com), diakses pada 11 Mei 2016.

Suhardi, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia*, <http://mukhtar-api.blogspot.co.id>, diakses pada 7 Oktober 2015.



“Sumber Daya Perikanan, Kekayaan Kita yang Masih Merana”,  
[http://ipsgampang.blogspot.com/2014/08/potensi-dan-persebaran-sumber-daya-laut\\_14.html](http://ipsgampang.blogspot.com/2014/08/potensi-dan-persebaran-sumber-daya-laut_14.html), diakses pada 22 Januari 2015.

“Utilisasi Industri Pengolahan Ikan Digenjot Jadi 90%”,  
<file:///E:/penelitian%20tim%20perikanan%20%2715/Kementerian%20outk%20industri%20ikan.htm>, diakses pada 23 Januari 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1762).

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782).







## EPILOG

Kegiatan tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) yang terjadi di laut Indonesia semakin mengkhawatirkan. Meskipun telah banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan, pada kenyataannya kasus *illegal fishing* masih marak. Karena kerugian negara yang begitu besar, diperlukan peran semua pihak dalam pemberantasannya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan di sektor maritim yang merupakan prioritas pemerintahannya. Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan *illegal fishing* ditunjukkan dengan adanya operasi pemberantasan *illegal fishing* secara besar-besaran dan melibatkan beberapa lembaga terkait, yakni TNI AL, Kepolisian, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan kendali Bakamla.

Dalam rangka penegakan hukum di bidang perikanan, kewenangan penyidikan oleh Polri, KKP, dan TNI AL dapat dilakukan bersamaan, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh perbedaan objek penyidikan yaitu batasan wilayah laut. Polri hanya dapat melakukan kewenangan penyidikan jika sebuah tindak pidana perikanan terjadi dalam radius 12 mil laut yang mana batasan wilayah tersebut merupakan wilayah laut teritorial Indonesia. Sedangkan TNI AL kewenangan penyidikan terhadap Tindak Pidana



Perikanan (TPP) yang dimilikinya hanya terbatas pada wilayah ZEE atau wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Berbeda dengan dua institusi lain, KKP dapat melakukan kewenangan penyidikan baik di wilayah laut teritorial Indonesia dan di wilayah ZEEI. Namun demikian, apabila kewenangan penyidikan dijalankan sesuai dengan aspek-aspek dari keabsahan tindakan pemerintahan, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang; dijalankan sesuai dengan batasan yang diberikan undang-undang; dan hanya menjalankan wewenang yang diatur dalam undang-undang terkait dengan tindakan apa yang dapat dilakukan ketika melakukan penyidikan maka kewenangan penyidikan terhadap TPP yang dimiliki oleh Polri, TNI AL, dan KKP memiliki kekuatan sah di mata hukum. Disisi lain, kewenangan penyidikan oleh Polri, TNI AL dan KKP dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan, sehingga membutuhkan koordinasi untuk menekan potensi tersebut. Saat ini telah dibentuk dua jalur koordinasi yaitu FKPPT yang dibentuk berdasarkan Piagam kesepakatan bersama penanganan tindak pidana perikanan dan Satgas *Illegal Fishing* yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 115 Tahun 2015.

Selain itu, implementasi kewenangan Pengadilan Perikanan dapat dikatakan belum optimal. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi di lapangan, salah satu yang krusial terkait dengan jarak tempuh yang jauh antara Pengadilan Perikanan yang ada dengan lokasi penangkapan pelaku tindak pidana perikanan. Hal ini berimplikasi pada disidangnya kasus-kasus perikanan di Pengadilan Negeri. Sidang kasus perikanan di Pengadilan Negeri memiliki



kekurangan di antaranya minimnya hakim karir yang telah bersertifikat hukum perikanan, serta tidak adanya hakim *ad hoc* perikanan. Hambatan lain yakni dalam praktik pemeriksaan di pengadilan, hakim pengadilan perikanan menghadapi persoalan bahasa dalam berkomunikasi. Pelaku tindak pidana perikanan kerap kali merupakan warga negara asing, yang berasal dari Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Thailand. Juru bahasa yang dihadirkan di persidangan sering kurang baik dalam menerjemahkan hal yang berkaitan dengan hukum dan perikanan, penerjemah mengalami kesulitan dalam menerjemahkan bahasa yang dikemukakan oleh hakim. Dengan demikian, pembenahan penegakan hukum tindak pidana perikanan oleh Pengadilan Perikanan harus dilakukan secara komprehensif. Khususnya terhadap hakim, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas harus ditingkatkan. Selanjutnya faktor sarana dan fasilitas hakim, terutama hakim *ad hoc* yang dirasakan masih ada perbedaan fasilitas jika dibandingkan dengan hakim karir yang berstatus pejabat negara. Kebutuhan akan tenaga profesional bahasa (ahli bahasa) sangat dirasakan selama ini. Oleh karena itu, kerja sama dengan instansi lain juga sangat diperlukan. Selain hakim, faktor masyarakat dan kebudayaan juga sangat diperlukan. Peran serta masyarakat sangat krusial dalam memberantas tindak pidana bidang perikanan, khususnya masyarakat nelayan. Sosialisasi oleh penegak hukum sangat diperlukan untuk menjadi *trigger* dalam hal ini. Kebudayaan juga menjadi kunci dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan. Selain masyarakatnya harus berbudaya (memiliki nilai-nilai hukum), juga harus membudayakan diri untuk taat hukum.



Penegakan hukum lainnya yakni terkait dengan pengaturan *illegal fishing* menurut UNCLOS 1982, secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakkan hukumnya terhadap IUU *Fishing*, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen. Implementasi ketentuan UNCLOS 1982 terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*), diimplementasikan atau dijabarkan dalam beberapa perundang-undangan nasional yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur dengan tegas pemberian sanksi berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Implementasi atau penjabaran UNCLOS 1982 juga diatur dalam sektor pelayaran di perairan Indonesia yakni melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) untuk memberantas *illegal fishing* adalah melarang *transshipment*, moratorium izin eks kapal ikan asing, penjatuhan sanksi bagi pelaku



*illegal fishing*, dan penenggelaman kapal. Pada tataran empiris upaya pemerintah untuk memberantas *illegal fishing* tersebut membawa dampak pada industri pengolahan ikan di Provinsi Sulawesi Utara. Industri pengolahan ikan di Provinsi tersebut mengalami penurunan karena kekurangan persediaan bahan baku ikan sehingga terancam bangkrut. Kondisi ini berdampak pada bidang ketenagakerjaan, yaitu terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan. Namun hal ini berbeda dengan yang terjadi di daerah lain, pemberantasan *illegal fishing* di Provinsi Kepulauan Riau tidak membawa dampak yang cukup signifikan pada industri pengolahan ikan. Pasokan bahan baku ikan untuk industri pengolahan ikan di Provinsi Kepulauan Riau masih mencukupi karena usaha tersebut masih bersifat sederhana (belum pabrikan) sehingga pasokan bahan baku ikan yang diperlukan tidak sebesar yang dibutuhkan industri pengolahan ikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun industri pengolahan ikan tidak terkena dampak, pemberantasan *illegal fishing* di Provinsi Kepulauan Riau membawa dampak pada industri penangkapan ikan. *Transshipment* dan moratorium izin eks kapal asing menyulitkan pelaku usaha untuk menangkap ikan sehingga mereka menghentikan untuk sementara usahanya.

Upaya penegakan hukum lainnya, yakni terkait dengan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal yang berbendera asing (KIA), yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, oleh PPNS Perikanan dan/atau pengawas perikanan telah diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009. Penenggelaman KIA dapat dilakukan



melalui putusan pengadilan atau tertangkap tangan. Penenggelaman kapal karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana di bidang perikanan dalam WPPRI dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. KIA tersebut merupakan salah satu barang bukti karena telah digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Tindakan KIA yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di WPPRI merupakan ancaman serius bagi negara dan bangsa Indonesia, yang memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan penenggelaman kapal oleh Pemerintah Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan Internasional. Selain itu, dalam pelaksanaan UU, aparat penegak hukum menyetujui adanya sanksi penenggelaman kapal, namun ada yang berpendapat sebaiknya pelaksanaan sanksi penenggelaman kapal dilakukan setelah perkara tersebut mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht*). Hal tersebut guna menghindari gugatan di kemudian hari. Untuk itu, perlu diatur pedoman bagi hakim dalam menentukan tindakan yang dilakukan terhadap kapal yang telah digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Selama ini pelaksanaan penenggelaman kapal mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 11/Per-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Peraturan Dirjen tersebut memuat persyaratan yang sifatnya ketat, antara lain tindakan khusus yang dilakukan terhadap kapal berbendera asing



merupakan upaya terakhir dengan banyak pertimbangan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat. Namun demikian, Peraturan tersebut hanya merupakan Peraturan Dirjen, padahal tindakan penenggelaman kapal menimbulkan implikasi yang luas, sehingga mengenai persyaratan dan prosedur seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri.





# INDEKS

---





## **E**

Eksplotasi, 236

Eksplorasi, 113

## **I**

ikan, 3, 5, 6, 32, 33, 41, 53, 56, 57,

71, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 91,

105, 106, 107, 108, 109, 117,

120, 121, 122, 123, 125, 126,

127, 129, 137, 138, 139, 140,

141, 142, 143, 144, 145, 146,

148, 149, 150, 151, 152, 156,

157, 158, 159, 160, 161, 162,

163, 164, 165, 167, 169, 170,

171, 172, 173, 174, 175, 176,

177, 179, 180, 181, 184, 189,

190, 192, 193, 197, 198, 199,

200, 201, 202, 204, 205, 207,

208, 212, 214, 215, 216, 217,

218, 219, 223, 224, 236

*Illegal Fishing*, 1, 3, 42, 48, 49,

50, 53, 54, 56, 59, 71, 73, 82,

99, 100, 101, 104, 105, 113,

120, 139, 141, 143, 145, 147,

149, 151, 154, 168, 176, 183,

184, 192, 213, 216, 230, 231,

232, 236

*IUU Fishing*, 3, 4, 30, 39, 51, 106,

108, 112, 114, 129, 139, 142,

151, 184, 190, 191, 233, 236

## **K**

Kapal ikan asing, 236

Kedaulatan, 42, 50, 52, 103, 119,

120, 132, 236

Kepolisian, 4, 9, 10, 29, 30, 36,

37, 46, 51, 124, 210, 219,

236

kewenangan, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14,

15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33,

34, 36, 37, 40, 44, 45, 46, 47,

48, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 77,

84, 85, 89, 96, 216, 236

KIA, 189, 190, 192, 193, 204,

205, 212, 213, 214, 215, 216,

217, 221, 226, 227, 232, 236

Konservasi, 2, 49, 57, 117, 236

## **L**

Legalitas, 6, 19, 236

## **M**

Moratorium, 5, 157, 170, 179,

186, 236

## **P**

Penegakan hukum, 6, 9, 23, 89,

115, 204, 218, 236

Penenggelaman kapal, 78, 236

Pengadilan Perikanan, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67,

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,

84, 85, 86, 90, 91, 92, 96, 97,

101, 146, 147, 156, 157, 220,

230, 236

Penyidik, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,

17, 21, 27, 43, 46, 210, 214,

219, 236

Penyidikan, 6, 7, 8, 19, 23, 24, 27,

36, 40, 49, 74, 215, 230, 236

Peraturan, 4, 11, 14, 29, 37, 51,

55, 77, 85, 100, 115, 117,

134, 157, 158, 169, 170, 185,

186, 221, 222, 223, 224, 225,

227, 230, 233, 236

Pidana Perikanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44,



- 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 58,  
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,  
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,  
83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92,  
93, 94, 95, 96, 97, 98, 101,  
104, 105, 108, 109, 110, 115,  
116, 117, 119, 121, 123, 124,  
126, 127, 128, 130, 136, 137,  
138, 139, 140, 143, 144, 150,  
151, 152, 153, 155, 156, 158,  
159, 160, 162, 163, 164, 165,  
166, 168, 169, 171, 174, 177,  
178, 179, 181, 188, 189, 190,  
191, 192, 195, 196, 197, 198,  
199, 200, 201, 202, 203, 204,  
205, 207, 208, 209, 210, 211,  
212, 213, 214, 215, 216, 218,  
219, 221, 222, 223, 224, 225,  
226, 230, 236
- Pidana, 1, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 23,  
26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37,  
38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49,  
51, 52, 65, 67, 72, 86, 91,  
107, 112, 118, 120, 122, 131,  
134, 141, 143, 144, 146, 149,  
150, 153, 154, 157, 159, 166,  
172, 176, 177, 182, 183, 188,  
191, 196, 203, 204, 208, 210,  
211, 212, 213, 216, 218, 219,  
220, 229, 230, 232, 233, 236
- PPNS, 9, 11, 12, 13, 21, 27, 30, 32,  
38, 45, 46, 145, 221, 226,  
236
- S**
- Sanksi, 77, 92, 204, 209, 212,  
213, 214, 216, 218, 219, 220,  
232, 236
- Semi *Illegal*, 236
- Sui Generis*, 236
- Sui Juris*, 237
- Sumber Daya Ikan, 118, 205, 237
- Sumber daya perikanan, 237
- T**
- TNI AL, 1, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30,  
31, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44,  
45, 46, 47, 48, 50, 121, 207,  
237
- Transshipment*, 121, 150, 180,  
237
- U**
- UNCLOS, 1, 15, 25, 51, 80, 103,  
106, 107, 108, 112, 113, 114,  
115, 116, 118, 119, 120, 122,  
127, 128, 129, 130, 131, 133,  
134, 192, 211, 213, 216, 233,  
237
- Unregulated fishing*, 109, 237
- Unreported fishing*, 109, 237
- Usaha pengolahan ikan, 237
- W**
- Wilayah Daratan, 237
- Wilayah Laut, 119, 132, 237
- Wilayah Perairan, 1, 49, 143,  
183, 237
- Y**
- Yurisdiksi, 16, 114, 217, 237
- Z**
- Zona Ekonomi Eksklusif, 237
- ZEE,



# BIOGRAFI PENYUNTING

---





**Dr. R. Ismala Dewi, SH., MH.**, lahir di Jakarta, tanggal 10 Februari 1964, merupakan tenaga pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk Mata Kuliah Hukum dan Masyarakat, Manusia dan Masyarakat Indonesia, Antropologi Budaya, Antropologi Hukum, Ilmu Budaya Dasar, dan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi (MPKT). Selain di UI, juga menjadi tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP), dan Akademi Imigrasi (AIM). Latar belakang pendidikan adalah Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum UI, Magister Hukum (S2) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Doktor (S3) dari Program Pascasarjana S3 Bidang Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UI. Di samping sebagai pengajar, juga aktif sebagai auditor akademik internal UI, kegiatan penelitian dan penulisan hukum, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum, serta kegiatan pengabdian pada masyarakat.





# BIOGRAFI PENULIS

---





## BIOGRAFI PENULIS

**Dian Cahyaningrum, SH., MH.**, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996. Magister ilmu hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum ekonomi. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1999 sebagai peneliti bidang hukum ekonomi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya dengan pangkat/golongan Pembina (Golongan IVb). Ditugaskan sebagai Tim Asistensi dan/atau Tim Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang di DPR, terakhir ditugaskan sebagai Tim Asistensi RUU tentang Paten. Selain itu juga ditugaskan sebagai Tim Pendamping, terakhir ditugaskan sebagai Tim Pendamping Tim Pemantau DPR RI tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Tim Pendukung Kegiatan Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI. Selain menulis berbagai karya ilmiah baik di jurnal maupun di buku, juga melakukan penelitian. Terakhir penelitian yang dilakukan adalah mengenai Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kerjasama Laku Pandai antara Bank dan Agen.

**Marfuatul Latifah, S.HI., L.LM.**, lahir di Jakarta, 30 November 1984. Pendidikan S1 Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta diselesaikan pada tahun 2007 dan telah menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Pidana di



Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Ditugaskan dalam pendampingan pembahasan beberapa RUU, seperti RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan dan RUU tentang perubahan Tindak Pidana Terorisme. Tergabung dalam beberapa Tim Penelitian antara lain: Penelitian Tim tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (2012) dan Penelitian Tim tentang Upaya pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika (2013). Penulis juga pernah menulis tentang Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia; Pengaturan Jalur Khusus dalam RUU KUHAP; dan Kewenangan Penuntutan oleh KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

**Novianti, SH., MH.**, lahir di Solok, Sumatera Barat, 16 November 1965. Pendidikan SI di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, lulus tahun 1990. Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara lulus tahun 2000. Diangkat menjadi PNS pada tahun 1996, dan diangkat menjadi peneliti bidang Hukum dengan Kepakaran Hukum Internasional pada tahun 1997 dan jabatan fungsional saat ini adalah Peneliti Madya (Golongan IV/b). Ditugaskan sebagai Tim Pendamping pembahasan beberapa RUU tentang Perjanjian Internasional, dan beberapa RUU tentang pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan PNG dan antara Indonesia dan Vietnam, serta RUU tentang Kepalangmerahan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya, Peran BNN dalam kerjasama Internasional di Bidang Penanggulangan Narkotika,



Penelitian tentang *Cyber Crime*, Kedudukan *Sister City* dari perspektif Hukum Internasional. dan terakhir penelitas tentang Perjanjian Kerjasama *ASEAN Integated Food Security (AIFS)* di Bidang Ketahanan Pangan.

**Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M.**, lahir di Palembang pada 6 Oktober 2016, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2006 dan S2 Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Ditugaskan dalam pendampingan pembahasan beberapa RUU, seperti RUU tentang Jabatan Hakim dan RUU tentang Hukum Pidana. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam RUU tentang Mahkamah Agung, Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM, Penegakan Hukum di Laut oleh Pemerintah Daerah.

**Puteri Hikmawati, SH., MH.**, Pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia diselesaikan pada tahun 1989 dan Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2000, dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IVC dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius*



*Constituendum*, Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK, Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara, Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006, Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana, Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba, Relevansi Hukum Pidana Adat Bali dengan Pembaharuan Hukum Nasional di Era Otonomi Daerah, Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika.



# INDEKS

---





# BIOGRAFI PENYUNTING

---





# BIOGRAFI PENULIS

---

